ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN
(Studi Kasus Pasar Wiradesa Desa Dadirejo Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata Satu (S1)

Muhammad Zainul Khatami
2002036131

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691 Semarang 5018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zainul Khatami
NIM 2002036131
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Kicau Bahan (Studi Kasus Pasar Wiradesa Desa Dadirejo Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Layak diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semarang, 3 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Eman Sulaeman, MH	**Aisa Rurkinantia, SE., MM**
NIP: 196506051992031003	NIP: 19890182019032019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Nama : Muhammad Zainul Khatami

NIM : 2002036131

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Kicau Bahan (Studi Kasus Pasar Wiradesa Desa Dadirejo Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 199401182019032022

Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia, SE., MM
NIP. 19890182019032019

Penguji I

Dr. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji II

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.I., M.H
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, SE., MM
NIP. 19890182019032019

Digitized by CamScanner

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada".(H.R Tirmidzi)[1]

[1] Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* Juz 3, no. 1209, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 497.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT dengan senantiasa melimpah curahkan kepada Allah SWT, segala rahmat dan hidayah-Nya sudah memberikan kesehatan, kesabaran dan kebahagiaan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.

Dalam penyusunan karya ini, peneliti telah mendapatkan dorongan dan semangat dari keluarga, sahabat dan beberapa pihak lain sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang dengan sabar, ikhlas, serta telah mengorbankan waktunya guna membantu penulis dalam memperjuangkan cita-cita. atas dasar itu peneliti mempersembahkan karya ini kepada:

1. Muhammad Zainul Khatami, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa sampai dititik ini, terimakasih karena telah memilih berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zaenudin S.Ag yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan. Atas barokah do'a dan ikhtiar. Bidadari Surgaku serta cinta pertamaku Ibu Nyahmiati yang telah melahirkan saya dengan

penuh kasih dan perjuangan yang luar biasa. Suatu hal yang perlu bapak dan ibu ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tolong hidup lebih lama di dunia, izinkan saya mengabdi dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini.

3. Untuk Adikku Tercinta, Muhammad Multazam Luthfi. Terimakasih sudah menjadi moodboster untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat.
4. Kepada Dosen Pembimbing I Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan Wali Dosen Penulis sekaligus Dosen Pembimbing II Aisa Rurkinantia, S.E., M.M yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah, K.H Zaenal Arifin S.HI., M.Ag., A.H dan Nyai H.j. Ismah M.Pd, yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis dengan tulus diberikan kepada penulis.
7. Sahabat Sedulur kamar 11 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberikan semangat kepada penulis dan seluruh santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang belum bisa disebutkan satu persatu.

8. Ucapan Terimakasih kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN (STUDI KASUS PASAR WIRADESA DESA DADIREJO KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 mei 2025



Muhammad Zainul Khatami
2002036131

TRANSLITERASI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

وْـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

ABSTRAK

Pasar Burung Wiradesa di Kabupaten Pekalongan merupakan pusat perdagangan burung yang cukup aktif. Berbagai burung diperjualbelikan, salah satunya burung kicau bahan. Namun. Namun, praktik jual beli di pasar ini masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan informasi (*gharar*) dalam transaksi. Banyak pembeli yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang jenis, kualitas, atau jenis kelamin burung, sementara beberapa penjual juga kurang mampu menjelaskan secara akurat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini untuk mengetahui: (1) Bagaimana praktik akad jual beli burung kicau bahan yang terjadi di Pasar Wiradesa? dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli burung kicau bahan? Penelitian ini menggunakan *metode kualitatif deskriptif* dengan pendekatan *sosial non-doktrinal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi jual beli dilakukan tanpa kejelasan mengenai kondisi burung kicau bahan, seperti jenis kelamin, kualitas suara, dan kesehatan. Beberapa penjual hanya mengejar keuntungan dan tidak dapat memberikan informasi yang valid. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tergolong mubah apabila dilakukan dengan pengetahuan yang cukup. Namun, bila dilakukan tanpa kejelasan informasi dari kedua belah pihak, maka mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: Burung kicau bahan, Jual beli.

ABSTRACT

Wiradesa Bird Market in Pekalongan Regency is a fairly active bird trading center. Various birds are bought and sold, one of which is the chirping bird. However. However, the practice of buying and selling in this market still leaves a number of problems, especially related to unclear information (gharar) in transactions. Many buyers do not have adequate knowledge about the type, quality or gender of birds, while some sellers are also unable to describe them accurately. This creates uncertainty and potential losses in buying and selling transactions.

This research aims to find out: (1) What is the practice of buying and selling contracts for songbirds that occur at Wiradesa Market? and (2) What is the Islamic law analysis of the practice of buying and selling songbirds? This research uses descriptive qualitative methods with a non-doctrinal social approach. Data was collected through interviews, observation and documentation.

The research results show that the majority of buying and selling transactions are carried out without clarity regarding the condition of the songbird, such as gender, voice quality and health. Some sellers only chase profits and cannot provide valid information. From the perspective of Islamic law, this practice is considered permissible if it is carried out with sufficient knowledge. However, if it is carried out without clear information from both parties, it contains elements of gharar which are prohibited in sharia transactions, as explained in DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Keywords: Material singing birds, buying and selling.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi‟‟in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa‟‟at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Kepada Dosen Pembimbing I Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan Wali Dosen Penulis sekaligus Dosen Pembimbing II Aisa Rurkinantia, S.E., M.M

yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Zaenudin, S.Ag. dan Ibu Nyahmiati, kedua orang tua penulis beserta adik tunggal Muhammad Multazam Luthfi sangat dicintai dan sayangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan kehidupan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah, K.H Zaenal Arifin S.HI., M.Ag., A.H dan Nyai H.j. Ismah M.Pd, yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis dengan tulus diberikan kepada penulis.
8. Sahabat Sedulur kamar 11 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberikan semangat kepada penulis dan seluruh santri Pondok

Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang belum bisa disebutkan satu persatu.

9. Ucapan Terimakasih kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

Semarang, 5 mei 2025
Penulis,



Muhammad Zainul
Khatami
2002036131

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**i**
HALAMAN PENGESAHAN..Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....**iii**
PERSEMBAHAN **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS..... **vii**
TRANSLITERASI **viii**
ABSTRAK..... **xv**
ABSTRACT..... **xvi**
KATA PENGANTAR..... **xvii**
DAFTAR ISI..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A.Latar Belakang..... 1
B.Rumusan Masalah 9
C.Tujuan Penelitian..... 10
D.Manfaat Penelitian 10
E.Definisi Istilah..... 11
F.Telaah Pustaka..... 12
G.Metode Penelitian 19
1.Jenis Penelitian 19

2.Sumber Data. 21

3.Metode Pengumpulan Data..... 22

4.Analisis Data..... 24

H.Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN..... 28

A.Pengertian Jual Beli 28

B.Dasar Hukum Jual Beli 33

C.Rukun dan syarat jual beli..... 43

1.Rukun Jual beli 43

2.Syarat Jual beli..... 45

D.Macam-macam jual beli..... 52

E.Akad Jual Beli..... 57

F.Jual beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam..... 61

G.Konsep *Gharar* dan *Tadlis* dalam Fikih Muamalah 64

I.Peraturan menurut DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli..... 66

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN..... 67

A.Profil Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan..... 67

1.Kondisi Geografis..... 67

2.Kondisi Ekonomi 69

B.Kondisi Pasar Burung di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan..... 72

C.Praktik Jual Beli Burung Bakalan di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan..... 74

1.Wawancara penjual..... 74

2.Wawancara Pembeli 80

BAB IV ANALISIS JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN83

A.Analisis Praktik Akad Jual beli Burung Kicau Bahan Pasar Wiradesa..... 83

1.Penjual..... 85

2.Pembeli..... 87

3.Akad atau Transaksi..... 94

4.Barang (burung)..... 95

B.Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa 98

BAB V PENUTUP..... 110

A.KESIMPULAN..... 110

B.SARAN..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

LAMPIRAN..... 118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 132

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, individu senantiasa melakukan interaksi sosial untuk melakukan transaksi ekonomi, termasuk aktivitas jual beli. Pekalongan, kota yang terkenal dengan beragam unsur budayanya, memiliki satu kekayaan budaya tersendiri, yaitu batik. Namun perlu diingat bahwa Pekalongan tidak hanya dikenal karena warisan batiknya saja; itu juga berdiri sebagai rumah bagi pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan yang ramai ini berfungsi sebagai pusat penting untuk transshipment dan pelelangan ikan melimpah yang ditangkap oleh nelayan setempat. Selain itu, Kota Pekalongan dikenal luas karena suasana keagamaannya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam yang mewakili mayoritas penduduknya. Dalam konteks keagamaan inilah, berbagai adat istiadat unik tumbuh subur di Pekalongan yang membedakannya dengan daerah lain. Khususnya, acara seperti perayaan syawalan dan acara sedekah dunia hanya ada di kota ini. Syawalan, misalnya, adalah acara yang diadakan tujuh hari setelah Idul Fitri, di mana sebuah lopi (kue tradisional) raksasa dipotong dan dibagikan kepada para pengunjung.

Pekalongan mayoritas dihuni oleh para pedagang, sehingga kaya akan beragam budaya yang tumbuh subur di kota ini. Selain itu, Pekalongan juga memiliki serangkaian pasar unik yang melayani berbagai kebutuhan seperti penjualan pakaian batik yang indah, pakaian adat, produk sayur mayur, peternakan, dan banyak lagi. Dengan demikian, masyarakat Pekalongan sudah terbiasa melakukan jual beli, baik melalui platform online maupun transaksi langsung di pasar-pasar yang ramai.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mengandalkan kehadiran orang lain dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Keterhubungan ini dikenal dengan istilah *muamalah*, dimana individu berinteraksi satu sama lain untuk melakukan transaksi dan pertukaran. Salah satu bentuk muamalah yang umum adalah jual beli, atau *bai*, di mana barang atau jasa ditukar dengan sesuatu yang nilainya sama. Meskipun dikaitkan dengan perdagangan, *bai* mencakup konsep transaksi yang lebih luas dalam hubungan sosial.[1]

Tindakan jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lain. Konsep ini bersifat subyektif, namun mengacu pada pengalihan harta sesuai dengan prinsip Islam yang telah ditetapkan.

[11] Gufran A. Mas'adi, *Fiqh MuamalahKonstektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 119.

Praktek jual beli dianggap halal, atau diperbolehkan, menurut hukum Islam. Dalam jual beli harus mengikuti syarat syarat serta rukun jual beli yang ada pada Al-Qur'an, hadis, kitab dan ijma.[2]

مُبَادَ لَةُ الْمَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكا

"pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (orang lain)".

Jual beli merupakan suatu akad yang lazim digunakan oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa keluar dari kontrak ini dengan memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk memperoleh pangan, masyarakat terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, namun membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga terciptalah kontrak dagang jual beli.[3]

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial disebut mu'amalah. Salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam adalah jual beli, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak sepakat untuk menyerahkan suatu barang dan

[2] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer,* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), hlm 29.

[3]Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 69.

pihak lainnya dengan membayar harga yang telah disepakati bersama.[4]

Transaksi jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dengan bahasa isyarat. Jual beli juga harus dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, penjual harus jujur menjelaskan barang yang dijualnya pada saat melakukan akad jual beli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga merupakan syarat sahnya jual beli menurut sudut pandang Islam. Menurut pendekatan hukum Islam juga dijelaskan dengan kutipan dari kedua kitab, Hadits dan Al-Qur'an. Salah satunya adalah tidak boleh ada penipuan. Oleh karena itu, para penjual harus lebih jujur dalam proses jual belinya, serta harus lebih memahami dan mengikuti kaidah Islam dalam kitab, Hadits dan Al-Qur'an, agar proses jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Allah membolehkan jual beli dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan agama memberikan kaidah yang terbaik. Artinya, jual beli tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, riba, paksaan, dan sebagainya. Dan hal ini harus dilandasi oleh saling pengertian antara masing-masing pihak. Dalam urusan jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan hukum seperti yang diajarkan Nabi Muhammad

[4] Muhammad Jepriyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash* 2021, hlm 2.

SAW. Baik dari segi prinsip, syarat, dan diperbolehkan atau tidaknya perdagangan.[5]

Selama beraktivitas *Mu'amalah*, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dagangan dari penjual. Dalam melakukan kegiatan jual beli terdapat beberapa metode pasar yang menjadikan penjual dan pembeli mendapatkan kebebasan, namun tidak berarti semua metode dapat dilakukan dalam perdagangan. Untuk menjamin keselarasan-keselarasan antar penjual dan pembeli membutuhkan aturan yang mengaturnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan mengenai jual beli di surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*(QS.An-Nisa:29)

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm 278.

Islam menetapkan berbagai aturan bagi pengikutnya menjamin komunikasi dan interaksi antar manusia. Diantara aturannya Mereka melibatkan transaksi jual beli dalam berbagai bentuk dan jenis. Jual beli merupakan akad yang banyak digunakan oleh masyarakat, karena Terpenuhinya segala kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan perjanjian ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman Misalnya, terkadang dia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya, namun akan membutuhkan dan melibatkan lain-lain sehingga kemungkinan penandatanganan kontrak penjualan menjadi sebesar-besarnya.[6]

Jual beli juga dikenal sebagai *bai*. Kata *bai* memiliki arti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Dalam jual beli disini harus mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, disertai kerelaan pihak yang bertransaksi. Dalam bertransaksi apabila tidak ada kerelaan maka bisa menjadi pemaksaan, pencurian ataupun *ghasab*. Oleh karena itu, sebagian ulama memberikan kewajiban harus adanya akad dalam jual beli.

Namun pada kenyataannya, tidak semua transaksi jual beli bisa saling mendatangkan keuntungan

[6] Arman Saibani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*, 2018, hlm 17.

yaitu jual beli *dharar*, karena didalamnya mengandung unsur penipuan. [7]Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *dharar* merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli.

Suatu perkumpulan bertemunya orang orang untuk melakukan transaksi jual beli baik dengan barang, jasa atau sumber daya seorang manusia biasa kita sebut dengan sebutan pasar. Didalam pasar menggunakan sistem pasar *liberal*, Sistem ini memungkinkan pasar untuk beroperasi sendiri Menurut aturan pasar, tidak ada intervensi pihak ketiga sektor tertentu, termasuk pemerintahan.[8] Ada banyak pedagang yang ada didalam pasar salah satunya ada pedagang burung kicau.

Pasar Wiradesa letaknya sangat strategis, dekat dengan desa dan jalan raya. Maka tak heran jika pasar ini sangat ramai pengunjung. Selain kios, pasar Wiradesa juga menyelenggarakan lomba burung kicau sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan burung

Burung merupakan hewan yang sangat menarik untuk dipelihara atau dijadikan sebagai burung lomba. Burung tidak hanya memiliki warna yang indah tetapi juga suara yang merdu. Banyak orang yang ingin

[7] Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2020, hlm 27.

[8] H. Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Edisi I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 19.

beternak burung, meski harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Merawat burung memerlukan kegigihan dalam menyediakan makanan dan minuman, membersihkan kandang dan merawat burung setiap hari. Di pasar burung, jika burung berhasil memenangkan persaingan, maka harga burung tersebut juga akan meningkat. Itulah sebabnya banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya.

Jual beli burung di pasar Wiradesa kebanyakan penjual menjual burung kicau bahan, burung bakalan adalah burung kicau yang masih dalam tahap belum jadi atau masih belum terlatih dan memerlukan proses perawatan serta pelatihan lebih lanjut oleh pembeli.

Pasar burung di Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan merupakan tempat dimana masyarakat melakukan jual beli hewan salah satunya jual beli burung kicau bahan. Peneliti mendapatkan Informasi dari beberapa informan dan pengalaman pribadi peneliti. Informasi yang didapat peneliti dari informan A bahwa informan A ini membeli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa akan tetapi burung yang didapat informan A ini tidak sesuai dengan apa yang diterangkan penjual kepada pembeli. Menurut peniliti, peneliti juga pernah merasakan apa yang dialami oleh informan A tersebut. Ada orang yang membeli burung yang dipelihara bersama, ada pula yang membeli burung yang dipisahkan namun harganya lebih mahal.

Saat membeli jenis burung tertentu, pembeli sering kali merasa senang dengan kicauannya dan tidak memikirkan kesehatannya atau apakah burung tersebut berjenis kelamin jantan atau betina. Menurut aturan yang dijelaskan bahwa orang tidak boleh menipu atau merugikan satu sama lain ketika membeli atau menjual sesuatu, namun beberapa orang tidak mengikuti aturan ini karena mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan peraturan DSN MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 sudah dijelaskan tentang diharuskannya terpenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah.

Berdasarkan keterangan diatas maka dari itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN (STUDI KASUS PASAR WIRADESA DESA DADIREJO KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi jual beli burung kicau bahan yang terjadi di Pasar Wiradesa ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak peneliti capai adalah :

1. Untuk mengetahui tentang proses transaksi jual beli burung bahan yang ada di Pasar Wiradesa Desa Dadirejo Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tentang hukum islam mengenai jual beli burung bahan yang ada di Pasar Wiradesa Desa Dadirejo Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut :

1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang belum peneliti pahami dalam kajian hukum islam khususnya di dalam hukum ekonomi syariah.
2. Bagi pembaca supaya dapat memberikan sebuah informasi, pengetahuan mengenai hukum islam yang terkait dalam sebuah penelitian ini, sehingga menjadi bahan koreksi pada penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat khususnya dalam lingkup wilayah Pasar Wiradesa dan sekitarnya agar dapat

dijadikan sebuah gambaran tentang praktik yang terjadi berkenaan dengan hukum islam atau tidak.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas fokus penelitian, berikut ini dijelaskan beberapa istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Burung kicau bahan

 Burung kicau bahan adalah burung kicauan yang masih dalam tahap awal perkembangan. Burung ini belum memiliki kualitas suara yang baik dan belum melalui proses pelatihan atau pemasteran. Umumnya, burung ini dibeli dalam kondisi masih muda (anakan atau remaja) dengan tujuan untuk dirawat dan dilatih hingga memiliki suara kicauan yang bagus.[9]

2. Burung bakalan

 Burung bakalan memiliki arti yang hampir sama dengan burung kicau bahan. Istilah ini merujuk pada burung yang belum jadi atau belum terlatih, serta masih liar (belum jinak).

[9] Arif Budi, *Panduan Merawat Burung Kicau Bahan untuk Pemula*, (Yogyakarta: Agro Media, 2018), hlm. 12.

Burung bakalan biasanya masih membutuhkan waktu dan perhatian khusus dari pemilik untuk dijinakkan dan dilatih agar bisa menjadi burung lomba atau burung hobi berkualitas.[10]

3. Ombyokan

Ombyokan atau ombyok adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sistem penjualan burung secara massal dalam satu kandang besar. Dalam sistem ini, banyak burung sejenis dimasukkan ke dalam satu kandang dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Pembeli memilih langsung dari kandang tanpa mengetahui secara pasti kualitas atau jenis kelamin burung yang dibeli. Sistem ini sering kali mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena kondisi burung sulit diketahui secara detail saat pembelian.[11]

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dibuat sebagai sebuah pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relavan terhadap penelitian yang akan

[10] Dedi Gunawan, *Mengenal Dunia Burung Kicau: Dari Bakalan hingga Gacor*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2020), hlm. 25.

[11] Wawancara dengan penjual burung, Pasar Hewan Wiradesa, 7 Februari 2024.

dilakukan.[12] Dalam pembahasan jual beli, maka penulis telah mentelaah literatur literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan dalam buku buku, skripsi, jurnal yang mendukung terkait dalam sebuah permasalahan tersebut. Pembahasan yang mengenai tentang jual beli dibahas pada buku-buku fiqih yang dikhususkan untuk membahas jual beli (muamalah) yang mengatur bagaimana cara jual beli yang baik dalam islam. Adapun telaah pustaka yang penulis ambil antara lain:

1) Penelitian oleh Muhammad Fahmi Nabil Halvawi (210212113) dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Di Forum Jual Beli Burung"* skripsi ini dapat disimpulkan bahwa objek jual beli anakan burung di forum jual beli burung facebook menurut hukum islam terlarang dan tidak sesuai karna objek jual beli yaitu anakan burung masih belum jelas secara kualitas, berjenis kelamin jantan atau betina. Potongan harga dalam praktik jual beli burung tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena menimbulkan kerugian di salah satu pihak yaitu pihak pembeli.[13]

[12] Suhairi et. All., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 36

[13] Halvawi muhammad fahmi nabil, dalam Skripsinya *"Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan madiun* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 60

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Nabil Halvawi mengkaji tentang praktik jual beli burung anakan, dalam prakteknya pihak penjual menjelaskan kepada pihak pembeli bahwa burung ini memiliki indukan yang berkualitas dan pihak penjualnya sudah mengatakan jenis kelamin burung tersebut. Maka dari itu peneliti ingin meneliti terhadap jual beli burung berkicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

2) Penelitian oleh Fahri Rizki Pratama (1621030167) dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter"* Skripsi ini dapat di simpulkan Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli burung dengan sistem *barter*, di mana praktik ini tidak dilakukan secara tranparansi kondisi burung yang akan dijualbelikan, sehingga menurut hukum Islam praktik jual beli burung dengan sistem *barter* ini tidak sesuai, karena tidak adanya kejujuran oleh penjual mengenai kondisi sebenarnya burung tersebut. [14]

Penelitian yang dilakukan oleh Fahri Rizki Pratama mengkaji tentang praktik jual beli

[14] Fahri Rizki Pratama, dalam Skripsinya *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), hlm. 86

burung dengan sistem barter, dimana praktiknya tidak berjalan sesuai dengan hukum islam, Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang jual beli burung kicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

3) Penelitian oleh Arif Imamul Huda (122311029) dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (salam) di Kelurahan Kadilangu Demak".* Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa jual beli yang terjadi di kadilangu demak tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hukum praktik seperti ini hukum jual belinya adalah *gharar* yakni dilarang. Setelah membaca dan memahami beberapa skripsi diatas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, tentunya penelitian ini dengan penelitian diatas mempunyai perbedaan.

 Penelitian yang dilakukan oleh Arif Imamul Huda mengkaji tentang jual beli burung ternak paudtan, jenis penelitian yang dipakai normatif empiris, [15]dalam penelitiannya praktik jual

[15] Arif Imamul Huda, dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (salam) di Kelurahan Kadilangu Demak",* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 15

beli burung paudtan itu tidak diperbolehkan dikarenakan *gharar*. Burungnya belum jelas dikarenakan masih kecil maka dari itu hasil dari penelitiannya *gharar*. [16]Maka dari itu peneliti ingin meneliti jual beli burung kicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

4) Penelitian oleh Muhammad Jepriyadi (1721030304) dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (Cod)"*. Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli burung online ini sistem COD yang diterapkan adalah penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan proses pembayaran, karena biasanya antara penjual dan pembeli terhalang jarak maka dalam menentukan tempat yaitu ditengah-tengah agar adil. Dalam melakukan akadnya menggunakan akad salam. dalam prakteknya bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat rukun dan syarat yang tidak di penuhi penjual yaitu penjual tidak mau bertanggung

[16] Arif Imamul Huda, dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (salam) di Kelurahan Kadilangu Demak",*(Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 93

jawab sedangkan sebelum melakukan transaksi penjual dan pembeli sudah membuat suatu perjanjian dan disetujui oleh kedua belah pihak. Persamaannya adalah mengkaji rukun dan syarat dalam jual beli.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jepriyadi mengkaji tentang adanya praktek jual beli yang melanggar rukun dan syarat sehingga menyebabkan akad tersebut batal. Maka dari itu peneliti ingin meneliti jual beli burung kicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

5) Penelitian oleh Rony Tri Waluyo (17101153036) dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Online dalam Sosial Media Facebook DiI Tulungagung"*.[18] Skripsi ini dapat disimpulkan Pada dasarnya proses jual beli burung online dalam media sosial facebook adalah mempunyai layanan yang berbeda dalam setiap transaksi, walaupun dalam transaksinya relatif sama yaitu terdapatpenjual, pembeli, dan barang yang

[17] Muhammad Jepriyadi, dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (Cod)",* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 74-75

[18] Rony Tri Waluyo, dalam skripsinya *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Online dalam Sosial Media Facebook DiI Tulungagung",* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 84

diperjualbelikan. Namun sebelum menjual di facebook ada langkah-langkahnya seperti membuat akun facebook dan mempromosikan burung yang akan di jual. Jika pembeli dan penjual cocok dengan harga maka selanjutnya melakukan transaksi. Untuk pengirimannya melakukan pengiriman lewat jasakereta api, trevel, bus, atau bisa lewat pesawat terbang atau kapal laut. Atau jika masih satu kota dengan penjual bisa melakukan COD (Cash on Delivery) atau bisa langsung melihat burungnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rony Tri Waluyo mengkaji tentang praktik jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi dikatakan halal sedangkan jika terdapat *riba, gharar* maka haram. Maka dari itu peneliti ingin meneliti jual beli burung kicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

6) Penelitian oleh Siti Maesaroh (19181010231) dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Hewan Peliharaan di Pasar Hewan Muntilan".* skripsi ini dapat disimpulkan bahwa jual beli hewan peliharaan di Pasar Muntilan dilakukan secara bebas tanpa akad yang jelas. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini sah selama tidak ada unsur *gharar* dan *maysir*, namun

perlu adanya peningkatan pemahaman pedagang dan pembeli terhadap akad dalam islam. [19]

Praktik yang dilakukan oleh Siti Maesaroh mengkaji tentang praktik jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi dikatakan halal sedangkan jika terdapat *gharar* maka batal. Maka dari itu peneliti ingin meneliti jual beli burung kicau bahan di pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Dengan ini dalam penyusunan penelitian, penulis akan memaparkan metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal (Yuridis-Empiris). Penelitian non-doktrinal memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai manifestasi makna simbolik dari

[19] Siti Maesaroh dalam skripsinya *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Hewan Peliharaan di Pasar Hewan Muntilan"*(Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), hlm 15

perilaku sosial yang tercermin dalam interaksi masyarakat. Dengan kata lain, hukum dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami praktik jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data hukum sebagaimana yang benar-benar berlaku di masyarakat (law in action), bukan hanya sebagaimana yang tertulis (law in books).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktik jual beli burung kicau bahan yang berlangsung di Pasar Wiradesa sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai praktik hukum dalam masyarakat, sehingga hasilnya dapat mendukung penjelasan-penjelasan hukum Islam secara lebih realistis dan aplikatif.[20]

[20] Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 10

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data *Primer*, yaitu data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara atau observasi yang dicari oleh peneliti untuk sumber informasi penelitian. Data *primer* penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung penjual dan pembeli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

b. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari sumber bahan pustaka, yang dengan cara membaca, memahami, dan mempelajari apa yang ada didalamnya. Dalam penelitian hukum data *sekunder* terdapat tiga sumber hukum yaitu:

 1) Bahan hukum *primer,* adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dengan penelitian ini, yaitu pada fatwa MUI Nomor 110 tahun 2017 tentang jual beli burung kicau bahan, serta hukum islam yang terkait dalam jual beli burung kicau bahan.

 2) Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan yang digunakan untuk pelengkap dari bahan

hukum *primer*, seperti hasil-hasil dari penelitian, jurnal atau artikel, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang dapat menjadikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum *primer* maupun *sekunder*, seperti kamus dan data-data yang dapat menjadikan informasi untuk data penelitian ini selain bidang hukum[21]

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pemantauan terhadap gejala-gejala subjek yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti melakukan observasi hanya tanpa adanya

[21] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 185

partisipasi dan tidak menjadi bagian dari informan.[22]

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam topik tertentu. [23]Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dengan tujuan untuk menerima jawaban langsung dari responden terkait objek penelitian agar dapat memperoleh informasi yang benar. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yang artinya penulis mengajukan pertanyaan kepada informan dan informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penulis. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang terlibat dalam jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

[22] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* cetakan ke 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang diperlukan untuk menemukan permasalahan atau variabel penelitian melalui dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Teori-teori yang diperlukan tentang jual beli juga terdapat dalam catatan, buku, artikel atau majalah tentang jual beli dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang jual beli burung kicau bahan menurut hukum Islam.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah *analisis deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Setelah penulis berhasil mengumpulkan data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data, yang dalam penelitian merupakan proses pemilahan data-data yang tidak perlu atau kurang penting bagi penelitian ini, atau menyederhanakan, menyempurnakan dan menambah data yang belum tercipta dari data mentah yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

b. Penyajian data, yaitu proses penyajian informasi yang diorganisasikan ke dalam kategori atau pengelompokan informasi yang diperlukan dan memungkinkan diambilnya kesimpulan dan tindakan. Penyajian data juga dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang akan terjadi pada karya selanjutnya berdasarkan informasi yang dipelajari dan disajikan.

c. Kesimpulan yaitu setelah pengumpulan dan reduksi data, semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan. Setelah itu, kita beralih ke analisis data akhir untuk menarik semua kesimpulan berdasarkan apa yang tertulis dalam penelitian. Kesimpulan dalam menyampaikan data pada jual beli burung kicau bahan menurut analisis hukum Islam di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan digunakan pembaca untuk memudahkan mengetahui tentang urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah. Untuk pembahasan yang sistematis, peneliti hendaknya menata sistem penulisannya agar dapat dipahami dengan baik dan benar.

Dalam pembahasannya penulis membaginya menjadi lima bab yang memuat beberapa subbagian, yaitu :

Bab 1 pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (meliputi jenis, analisis data, sumber data, metode pengumpulan data, sistematika penulisan)

Bab 2 landasan teori, dalam bab ini berisi teori tentang jual beli, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam. Penulis juga akan menyertakan pendapat ulama tentang jual beli burung kicau bahan, serta hasil Fatwa MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Jual beli Gharar, Dharar.

Bab 3 gambaran umum, dalam bab ini berisi tentang praktek jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang praktek Jual beli Burung Kicau Bahan Di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Penulis juga akan menyertakan Jual beli Burung yang benar sesuai dengan syariat Islam.

Bab 4 hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang analisis praktek jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis

praktek pelaksanaan jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam Analisis hukum Islam. Dalam bab ini peneliti juga akan menganalisis terkait bagaimana hukum Islam tentang praktek jual beli burung kicau bahan Pasar Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Bab 5 penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya yang akan menjawab dari masalah yang dirumuskan, disertai dengan saran-saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN TEORITIK TENTANG JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam bahasa Arab berasal dari kata البيعُ yang secara bahasa berarti *"memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu"* atau *"tukar menukar"* sedangkan istilah lain dari jual beli adalah perdagangan. Menurut terminologi fiqh, jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain yang disertai penerimaan syarat dan ketentuan jual beli.[1]

Jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Walaupun istilahnya berdasarkan pendapat, namun mengenai pertukaran suatu harta dengan harta yang lain berdasarkan pendapat atas tata cara-syarah yang telah ditetapkan. Hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan bahwa pengertian jual beli berdasarkan sudut pandang kebahasaan adalah sebagai berikut: "memberi sesuatu karena ada pemberian (pahala)". Jual beli adalah sesuatu yang sudah dilakukan orang sejak lama. Kita tidak tahu persis kapan hal ini dimulai, namun hal ini telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dahulu, masyarakat menukar barang yang

[1] Siti Choiriyah, *Muamalah jual beli dan selain jual beli,* (Surakarta: *Centre for developing academic quality* STAIN Surakarta, 2009), hlm 16.

mereka miliki dengan barang yang mereka perlukan, seperti menukar jagung dengan beras. [2]

Dalam pandangan Syeh Zakaria al-Anshari, jual beli adalah: "Tukarkan satu hal dengan hal lain. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menjelaskan tentang etimologi jual beli, yaitu jual beli berdasarkan pendapat. Pengertian *lughawiyah* adalah saling tukar-menukar (*exchange*). Sementara itu, berdasarkan pandangan Hamzah Ya'qub dalam buku "Etika Bisnis Berdasarkan Perspektif Islam", beliau menjelaskan: "Jual beli itu berdasarkan sudut pandang kebahasaan, yaitu 'menukar sesuatu dengan sesuatu'.[3]

Dari rumusan diatas dapat kita ketahui bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang atau menukar mata uang dengan barang. Didalam jual beli arti kata barang disini adalah diperdagangkan oleh penjual ataupun apa yang dimiliki seseorang.

Al ba'i yang artinya jual beli adalah ketika seseorang memperdagangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Barang-barang yang akan ditukarkan adalah barang-barang yang mempunyai nilai dan dapat berguna bagi orang lain. Cara spesifik agar barang dapat ditukarkan

[2] Siti Mujiatun, *Jual beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna,* Sumatera Utara, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol.13, No.2, hlm 202.

[3] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer,* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), hlm 29.

adalah dengan menyetujui dan memberikan persetujuan terhadap barang tersebut. Setiap orang membutuhkan hal yang berbeda-beda untuk hidup. Jika sesuatu itu milik orang lain, tidak boleh diambil kecuali diperbolehkan oleh syariat. Hal ini sangat penting terutama dalam hal pengelolaan uang dan aset. Kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sangat penting. Hal ini membantu untuk memastikan kedua pihak yang terlibat dalam perdagangan diperlakukan secara adil dari awal hingga akhir perjanjian.

Pengertian jual beli secara bahasa menurut sayyid sabiq yaitu:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

> *"Secara bahasa bai' berarti pertukaran secara mutlak".*

Sedangkan jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh wahbah zuhaili dan sayyid sabiq, yaitu:

الْبَيْعَ شَرْعًا نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِالمعا وَضة, أَوْ هُوَ تَمْلِيْك

بعوضٍ على وجهٍ مخصو صٍ، أوْ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ

مَخْصُوص

> *"Jual beli secara syara" yaitu,pemindahan hak milik di dalam materi ('ain) dengan cara akad muāwaḍah (tukar menukar), atau menjadikan hak milik disertai penggantinya dengan cara tertentu,*

atau penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu".[4]

Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan", dari rumusan diatas dapat kita ketahui bahwa didalam melakukan jual beli maka harus adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak baik dengan menyerahkan suatu barang salah satunya dan salah satunya membayar dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar keduanya saling mendapatkan keuntungan yang sebanding.

Dalam pengertian istilah-istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh madzhab ulama.

1. Hanafiyah, menyampaikan bahwa jual beli dalam arti khusus adalah menukarkan barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau menukarkan barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara khusus. Sedangkan jual beli dalam arti umum adalah menukarkan harta dengan harta dengan cara khusus, harta yang terdiri dari materi (barang) atau uang.
2. Malikiyah, hampir sama seperti hanafiyah. Menyampaikan bahwa jual beli dalam arti umum

[4] Arif Imamul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan Dengan sistem Pesanan (Salam) Di Kelurahan Kadilangu Demak,* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm 23.

adalah kesepakatan mu'awadhah (timbal balik) karena alasan selain kemaslahatan dan bukan untuk kesenangan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah Akad *Mu'awadhah* (timbal balik) untuk keuntungan dan bukan untuk kesenangan, dan memiliki sifat salah satu imbalannya bukan emas atau perak, obyeknya jelas dan bukan utang.

3. Syafi'iyah, memberikan pendapat bahwa jual beli adalah suatu kontrak yang melibatkan pertukaran properti dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti untuk memperoleh kepemilikan permanen atas sesuatu atau manfaat.
4. Hambali, memberikan definisi jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta, atau menukar manfaat dengan manfaat tetap, tanpa riba dan utang.[5]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atas barang (barang dan harga) yang dipertukarkan.[6] Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Umumnya merupakan kontrak atau transaksi pertukaran barang (berupa barang atau uang) beserta harta lainnya yang mempunyai

[5] Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm.62.

[6] Holilur Rohman , *Hukum Jual Beli Online,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 2.

dampak terjadi pelepasan kepemilikan dan hak kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

Al-imam An-Nawawi didalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكً

"Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan".

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* Menyebutkan bahwa jual beli sebagai :

مُبَادَلَةُ المالِ بِالمالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلك

"Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan".[7]

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu harta yang ditukarkan dengan harta lain dengan berdasarkan kepemilikan dan penguasaan orang yang menukarkannya atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara merelakan hak kepemilikannya dari orang satu ke orang yang lain atas dasar suka sama suka sehingga dapat merelakan keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu baik dengan penjual maupun pembeli. Di dalam jual

[7] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5

beli juga memiliki beberapa aturan yang mana dituliskan dalam alquran, hadis, sunnah maupun ijma. Ada beberapa alasan atau pembenaran yang biasa disebut dengan landasan syariah yang mendukung praktik akad jual beli. Argumen-argumen ini memberikan dasar yang kuat atas dibolehkannya melakukan transaksi tersebut yaitu (QS An-nisa: 43)

وَاحَلَّ اللّٰهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS.An-Nisa: 43)

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, beliau bersabda, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

> *berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*(QS.Al-Baqarah:275).

Didalam penghalalan jual beli oleh Allah SWT dapat mempunyai dua arti, yaitu:

1. Allah melegalkan segala kegiatan jual beli yang biasa dilakukan manusia dengan kesamaan kehendak untuk keduanya.
2. Allah membolehkan jual beli sesuatu apa pun kecuali dilarang oleh Rasulullah.. sebagai penjelasan dari Allah atas makna yang dikehendaki-Nya.[8]

Dengan demikian pada ayat diatas merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa diperbolehkannya melakukan jual beli selagi jual beli tersebut tidak dilarang oleh rasulullah dan tidak memperjualbelikan barang haram, dari ayat diatas juga Allah dengan tegas mengharamkannya melebihkan sesuatu nilai tambahan yang mana diambil dari peminjaman atau barang dagangan.

Riba didalam *fathul qarib* dijelaskan bahwasannya riba itu tidak hanya dari pinjam meminjam saja akan tetapi juga bisa dari jual beli. Contoh: seorang A memiliki beras kurang bagus sebanyak 2kg, dan si B memiliki beras bagus

[8] Hidayatul Azqia, *jual beli dalam perspektif islam*, Institut Tazkia Bogor, Vol. 1, Al-Rasyad, 2022, hlm. 66

sebanyak 1kg. Seorang A ingin menukarkan beras yang kurang bagus 2kg kepada si B dengan beras yang bagus hanya 1kg. Itu merupakan suatu riba, agar terhindar dari riba maka si A jika ingin mendapatkan beras bagus harus menjual beras yang kurang bagus tadi lalu uangnya dibelikan untuk membeli beras si B.

Jual beli sebagai sarana menolong sesama yang memiliki dasar yang sangat kuat dalam Islam. Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup dan mengatur tata cara perolehan harta yang sedemikian rupa sehingga ketika melakukan jual beli timbul rasa solidaritas, rasa saling mendukung dan rasa saling membantu. Kebutuhan akan tercipta di antara manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Didalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

> *"dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*(QS.Al-Baqarah:282)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang bahwa dalam melakukan jual beli kita harus jujur dan bagi saksi jangan saling menyulitkan satu sama yang lain, apabila saksi menyulitkan maka saksi tersebut melakukan suatu kefasikan pada dirinya sendiri. Saksi yang sudah melakukan suatu kefasikan bertobatlah sesungguhnya Allah maha tau. Saksi merupakan salah satu agar kita terhindar dari keragu-raguan, saksi juga memiliki tujuan agar kita lebih yakin dalam bertransaksi jual beli.

Rasulullah juga memberikan peringatan keras terhadap jual beli tersebut, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; bab musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ

غَرَر

"*Telah menceritakan kepada kami Muhammad AS Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan"*.[9]

[9] Purbayu Budi Santosa, *Larangan jual beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanba,* Jurnal ekonomi syariah, (Vol. 3, No. 1, Juni 2015), hlm. 158

Dalam Hadis diatas telah diterangkan bahwa rasulullah melarang jual beli yang didalamnya ada unsur *gharar*, dalam melakukan perdagangan diharuskan penjual menjelaskan sedetail dan sejujur mungkin kepada pembeli tentang spesifikasi barang yang dijual oleh penjual tersebut.

Dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS.An-Nisa:29)[10]

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan perdagangan akan tetapi harus didasari suka sama suka dan tidak boleh dengan cara yang batil, sesungguhnya perbuatan batil dapat membunuh dirimu sendiri. Pengambilan harta secara curang (batil) adalah pengambilan tanpa persetujuan pemilik harta atau

[10]Hariman Surya Siregar, *Fiqh muamalah teori dan implementasi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 118

membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna, termasuk lotere, pembelian curang, riba, dan pembelanjaan yang boros. Dalam menekan harta benda atas hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh akal. Kepemilikan yang tidak sah seringkali menjadi dasar perselisihan dalam transaksi antara orang-orang yang menganggap barang itu miliknya.[11]

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an para ulama juga mengemukakan hadis tentang Nabi Muhamad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan jual beli diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: ''عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik dan jujur)."

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat ridho Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan atau pengkhianatan, dan jual beli yang dilakukan adalah jual beli

[11] Hidayatul Azqia, *jual beli dalam perspektif islam*, Institut Tazkia Bogor, Vol. 1, Al-Rasyad, 2022, hlm. 67

yang dilakukan suka sama suka. Penetapan ijma' ulama menyepakati jual beli diperbolehkan karena memiliki alasan bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Namun dengan bantuan atau benda-benda yang diperlukan orang lain harus digantikan dengan benda-benda lain yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Allah SWT menetapkan jual beli sebagai pemberian kesempatan dan kebebasan kepada hamba-Nya, karena semua manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan esensialnya sendirian, itulah sebabnya manusia diharuskan berinteraksi dengan orang lain agar kebutuhannya tercukupi, terutama mencari penghidupan melalui jual beli. Dalam hal ini tidak ada yang lebih utama dari pertukaran, dimana seseorang menyumbangkan apa yang dimilikinya untuk kemudian menerima dari orang lain sesuatu yang berguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dikarenakan melalui pertukaran tersebut manusia dapat bertahan hidup.[12]

Para penjual dan pembeli harus melakukan perdagangan dengan jujur. Karena pedagang yang jujur akan dikumpulkan dengan nabi, para sahabat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

[12] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 69

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

> *"Pedagang yang jujur dan Terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, para sahabat, dan orang orang yang mati syahid"*(Riwayat Tirmidzi).[13]

Pada hadis diatas dijelaskan orang yang melakukan perdagangan dengan jujur, baik dalam perkataannya maupun tindakannya. Seperti tidak melebih-lebihkan barang dagangannya apabila ada kekurangan dalam barang dagangannya ia jujur agar pembeli tidak kecewa dan ridho. Maka ia akan dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang yang mati syahid. Dalam jual beli apabila sudah dilandaskan pada kecurangan supaya barang dagangannya cepat laku dan diunggul unggulkan kualitas dagangannya padahal tidak sesuai dengan yang diucapkannya dengan realita barang dagangannya maka ia termasuk orang yang rugi dan didalam jual beli harus memiliki saksi untuk melakukan transaksi untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَرَاكَنَا.

> *"Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan*

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84

adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan"(Riwayat Abu Dawud).

Pada hadis diatas dijelaskan bahwa diharuskannya ada saksi dalam jual beli dikarenakan sangat penting untuk menjaga penjual dan pembeli agar tidak berselisih. Dan sangat penting untuk kehati-hatian dalam aktifitas jual beli agar baik penjual maupun pembeli tidak melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli.[14]

Hukum jual beli adalah sebagai berikut:

1) Mubah (boleh) adalah asal mula hukum jual beli.
2) Wajib, misalnya seorang wali menjual harta anak yatim ketika terpaksa, dan seorang qodli menjual harta seorang mufli (orang yang utangnya lebih besar dari hartanya).
3) Haram sebagaimana dijelaskan dalam berbagai jenis jual beli yang diharamkan.
4) Sunnah, misalnya jual beli kepada teman atau saudara serta kepada orang yang memang membutuhkan.[15]

Jual beli yang mabrur mengacu pada jenis transaksi yang bercirikan kejujuran dan integritas, dimana tidak ada penipuan dan pengkhianatan sama sekali. Intinya, ketika kita berbicara tentang penipuan, yang kita maksud adalah situasi di mana barang yang dijual disajikan dengan cara yang salah dalam menggambarkan sifat atau kualitas aslinya, dengan sengaja menyembunyikan kekurangan atau

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 85

[15] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab,* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), hlm. 273

cacat apa pun dari pengamatan pembeli. Terlebih lagi, pengkhianatan dalam konteks ini lebih dari sekedar penyamaran atau penyembunyian; itu mencakup tindakan dengan sengaja memberikan atribut atau makna palsu pada barang yang dijual.[16]

C. Rukun dan syarat jual beli

1. Rukun Jual beli

Rukun merupakan kata khusus yang berasal dari kata "*arkaan*" yang berarti bagian atau tiang penting. Itu adalah sesuatu yang membantu kita mengetahui apakah suatu pekerjaan atau ibadah dilakukan dengan benar atau tidak. Dalam Mazhab Hanafi, mereka meyakini bahwa ketika manusia membeli dan menjual sesuatu, penting bagi kedua belah pihak untuk sepakat dan bersedia melakukannya. Terkadang sulit untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar bersedia, karena itu adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Jadi, mereka menggunakan hal-hal seperti janji dan tindakan, seperti memberi dan menerima, untuk menunjukkan bahwa kedua orang tersebut benar-benar ingin membeli dan menjual.[17]

Didalam suatu transaksi harus memiliki rukun dan syarat jual beli, apabila ada kekurangan dalam rukun jual beli maka jual beli tersebut tidak sah. Para

[16] Mardani, *Fiqih ekonomi syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm 103.

[17] Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm 118.

ulama memiliki kesepakatan rukun jual beli bahwa minimal ada 3 rukun dalam sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Rukun yang dimaksud oleh para ulama yaitu :

a. Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi persyaratan.
b. Adanya akad atau transaksi.
c. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.

Rukun diatas memiliki beberapa penjelasan dari ulama yaitu :

1) Penjual dan Pembeli

 Para ulama sepakat bahwa syarat yang paling utama dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini harus memenuhi syarat jual beli yaitu berakal dan baligh. Berakal adalah warasnya akal seseorang dalam artian tidak gila, memiliki kemampuan untuk berfikir, memahami, merenung dan mengambil keputusan yang bijaksana. Baligh adalah suatu fenomena pertumbuhan anak yang sudah mengalami masa pubertas. Masa pubertas laki laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Selain berakal dan baligh juga apabila ingin melakukan transaksi jual beli tidak harus beragama islam.

2) Ijab Qabul

 Rukun jual beli yang kedua adalah ijab qabul, yaitu perkataan yang menyatakan kepuasan terhadap

akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan shighat terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah suatu perkataan yang dikatakan oleh penjual, sedangakan qabul adalah perkataan yang dikatakan oleh pembeli. Sehingga ijab qabul adalah pernyataan yang dilakukan oleh satu pihak yang menunjukan suatu kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

3) Barang dan jasa

Rukun yang ketiga dalam jual beli adalah adanya barang dan jasa untuk diperjual belikan dari penjual maupun pembeli. Barang atau jasa harus dengan berbagai persyaratan yaitu harus suci. Para ulama mengatakan bahwa benda yang dijual belikan harus suci, bukan benda najis atau mengandung najis.[18]

2. Syarat Jual beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli antara lain:

a. Subjek jual beli, terdiri dari penjual dan pembeli memiliki syarat yaitu:

1) Berakal, merupakan dapat memilih atau membedakan sesuatu yang menurut dirinya baik.[19] Seorang anak hanya boleh membeli atau

[18] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm 10.

[19] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2016), hlm. 101

menjual barang jika ia sudah cukup umur untuk memahami mana yang baik atau buruk, dan jika orang tua atau walinya mengatakan boleh. Beberapa orang bijak mengatakan hal ini diperbolehkan, tetapi hanya jika anak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S An Nisa : 5)[20]

2) Baligh, Menurut hukum Islam, seseorang dianggap dewasa ketika berusia 15 tahun bagi laki-laki dan ketika perempuan mulai menstruasi. Namun meski seseorang belum berusia 15 tahun, mereka masih bisa membeli dan menjual barang, tapi hanya barang kecil dan kurang berharga. Transaksi yang dilakukan oleh

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm 7.

anak kecil adalah tidak sah namun bagi anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi anak tersebut belum dewasa bagi sebagian ulama maka diperbolehkan untuk melakukan jual beli akan tetapi dengan tidak yang bernilai tinggi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu".(Q.S Al-Baqarah:185)[21]

3) Atas kemauan sendiri, Ketika orang membeli dan menjual sesuatu, mereka tidak boleh memaksa atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Namun, terkadang ada situasi khusus di mana penting untuk melindungi hak-hak masyarakat, seperti ketika hakim memutuskan bahwa seseorang harus menjual harta bendanya untuk membayar kembali uang utangnya.[22]
4) Bukan Pemboros dan Pelit, Orang-orang ini tidak diperbolehkan membeli dan menjual barang karena aturan tertentu. Bagi orang yang menghambur-hamburkan uang, tidak diperbolehkan membeli dan menjual barang

[21] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 103
[22] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....,* hlm. 102

untuk menjaga keamanan uangnya. Dan bagi orang yang tidak mampu membayar utangnya, tidak diperkenankan membeli dan menjual barang untuk menjamin hak orang lain terlindungi.[23]

b. Objek, terdiri dari benda dan uang antara lain:
 1) Barang yang diperjualbelikan disebut dengan *mutaqawwim*. *Mutaqawwim* melambangkan suatu benda yang dianggap boleh menurut prinsip syariat, sehingga halal dan boleh digunakan. Selain itu, benda-benda tersebut dianggap suci dan bersih, karena tidak termasuk dalam kategori najis atau terlarang (haram).
 2) Untuk membeli atau menjual barang yang bukan milik kita, kita diharuskan mempunyai izin tegas dari pemilik yang sah, biasanya dalam bentuk wakalah atau perjanjian perwakilan. Tanpa amanat ini, kita tidak bisa melakukan transaksi apa pun yang melibatkan properti orang lain.
 3) Benda-benda yang dipertukarkan dalam perdagangan itu benar-benar ada dan dapat diketahui dengan jelas berdasarkan sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli hanya sah jika berhubungan dengan barang yang berwujud, dan tidak boleh dengan sesuatu yang tidak mempunyai bentuk fisik atau dalam keadaan

[23] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam.....,* hlm. 103

belum pasti bentuknya, seperti menjual buah yang belum matang sempurna.

4) Barang yang dipertukarkan dapat dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam kontrak.
5) Bersih barangnya dan dapat dimanfaatkan, Dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan membeli atau menjual barang-barang yang kotor atau bertentangan dengan aturan agama. Artinya, Anda tidak boleh menjual barang-barang seperti kotoran hewan, darah, alkohol, daging babi, atau bangkai hewan. Namun ada pengecualian untuk ikan dan belalang, yang bisa dijual meski sudah mati. Ketika orang memperdagangkan barang, maka barang yang diperdagangkannya haruslah bermanfaat agar yang menerimanya tidak merasa mendapat transaksi yang buruk. Apa yang dianggap bermanfaat bisa berbeda bagi setiap orang, jadi kita harus menggunakan pedoman dari keyakinan kita untuk mengambil keputusan. Dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita perdagangkan tidak bertentangan dengan keyakinan kita, hukum, atau apa yang benar dan adil dalam komunitas kita.[24]

[24] Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Anakan burung di forum jual beli burung EKS Karasidenan Madiun,* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm 25.

c. Sighat Ijab dan Qabul memiliki persyaratan :
 1) Ijab Qabul diucapkan bagi yang mampu
 2) Harus memiliki kesusaian antara ijab dan qabul
 3) Ijab dan qabul mengacu pada unsur-unsur penting dalam suatu akad, dimana kedua belah pihak yang terlibat hadir secara fisik baik di lokasi yang sama maupun di tempat berbeda yang diketahui pihak lainnya.
 4) Ijab dan qabul artinya ketika menyetujui sesuatu harus diucapkan dengan jelas dan lengkap agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau salah paham.
 5) Ijab dan qabul artinya kedua belah pihak menyetujui dan menerima sesuatu. Sebagian ahli mengatakan bahwa ijab adalah ketika orang yang memberi sesuatu mengatakan bahwa mereka akan memberikannya, meskipun kemudian mereka mengatakannya. Qabul adalah ketika orang yang menerima sesuatu mengatakan akan menerimanya, meskipun mereka terlebih dahulu mengucapkannya. Dari apa yang dikatakan para ahli tersebut, tidak menjadi soal siapa yang memiliki sesuatu atau siapa yang akan memilikinya ketika memutuskan ada tidaknya ijab dan qabul.[25]

[25] Ahmad Amrullah, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi,* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm 29.

Jual beli dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan dari jual beli tersebut antaralain :

a. Jual beli dilakukan secara jujur.

b. Jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela.

c. Objek jual beli bukan milik orang lain.

d. Objek jual beli yang halal

e. Objek jual beli dapat diserahterimakan.

Apabila ada salah satu ketentuan yang tidak tercapai dari yang diatas maka jual beli tersebut tidak sah atau batal.[26]

Selain syarat dan rukun jual beli, Islam juga menekankan pentingnya etika dalam bertransaksi. Prinsip kejujuran, saling ridha, dan tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang lain merupakan hal yang harus selalu dijaga oleh setiap pelaku usaha. Dalam praktiknya, ada penjual yang sudah menerapkan prinsip etika ini dengan baik, tetapi ada juga yang lebih mementingkan keuntungan semata. Padahal, dalam jangka panjang, kejujuran dalam berjualan akan melahirkan kepercayaan dari pembeli dan akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki. berdasarkan hadis rasulullah yaitu:

[26] Harisman dan M.Yadhi Harahap, "*Akad Jual beli yang Dilarang Perspektif Hukum Islam", Journal of Law,* (Vol.VI, No.2, 2023), hlm. 109-110.

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi dalam jual belinya. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, keberkahan jual beli mereka akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Macam-macam jual beli

Menurut Imam Taqiyudin, ada tiga cara manusia membeli dan menjual sesuatu. Cara pertama adalah Jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji dan jual beli yang tidak ada. Jual beli benda yang kelihatan melibatkan perjanjian kontrak dimana barang atau benda yang dipertukarkan hadir secara fisik di hadapan penjual dan pembeli. Praktik ini diadopsi secara luas oleh banyak orang dan dianggap dapat diterima, misalnya dengan membeli beras dari pasar lokal.

Jual beli dapat dilihat dari aspek objeknya (barang), jual beli ini dapat dibedakan menjadi empat macam antara lain:

1. *Bai' Al-Mutlaqah* yaitu menukarkan barang atau jasa dengan uang. Uang dalam *bai al-mutlaqah* sebagai alat tukar barang penjual dengan pembeli. Uang sangat dibutuhkan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan

oleh seseorang ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan oleh orang tersebut.

2. *Bai' al-muqayyadah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang. Jual beli tersebut biasa kita sebut dengan sebutan *barter*.
3. *Bai' al-sharf* adalah suatu proses transaksi jual beli atau tukar menukar barang antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. *Bai' al-sharf* biasa kita gunakan apabila ingin pindah dari negara satu ke negara lainnya, dikarenakan berbedanya mata uang masing-masing negara maka ditukarkan uang asing dengan uang negaranya.
4. *Bai' al-salam* yaitu proses transaksi jual beli dengan cara memesan barang tersebut, pembeli membayar uang dengan harga yang telah dispakati antara penjual dan pembeli. Jual beli ini harus sesuai dengan apa yang dijelaskan penjual kepada pembeli terkait spesifikasi barang tersebut, dan barang tersebut akan diserahkan kemudian hari dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.[27]

Madzhab Hanafi membagi jual beli menjadi 2, dari segi yang sah atau tidak sah dalam tiga bentuk:

1) Jual beli yang shahih

Dalam hal jual beli tersebut telah melalui peraturan yang diperlukan, memenuhi syarat atau ketentuan tertentu, tidak menyangkut kepemilikan

[27] Jamaluddin, *"Hukum Ekonomi Syariah",* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015), hlm. 40

orang lain, dan tidak lagi dapat dicabut dalam bentuk apapun, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan bagi keduanya. pembeli dan penjual. Untuk mengilustrasikannya, mari kita pertimbangkan skenario di mana seseorang membeli suatu barang. Segala syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan jual beli telah dipenuhi dengan baik

Selain itu, pembeli telah memeriksa barang secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya dan tidak adanya cacat atau kerusakan. Pembayaran telah ditukar, pembeli telah mengambil alih barang, dan tidak ada pilihan tersisa untuk pencabutan.

2) Jual beli yang batil

Jika seseorang ingin membeli atau menjual sesuatu, ada aturan tertentu yang harus dipatuhi. Jika tidak mengikuti aturan tersebut, maka jual beli tidak diperbolehkan. Misalnya, jika anak-anak atau orang yang tidak bisa berpikir jernih mencoba membeli atau menjual sesuatu, atau jika mereka mencoba menjual barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, seperti bangkai hewan, darah, daging babi, atau alkohol, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. diizinkan.[28]

3) Jual beli yang fasid

Artinya ada cara-cara jual beli tertentu yang diperbolehkan menurut aturan Islam, namun terkadang

[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128-130

ada orang yang melakukannya dengan cara yang tidak diperbolehkan. Misalnya, ada orang-orang tertentu yang melakukan transaksi tersebut namun mengambil keputusan yang bodoh sehingga dapat menimbulkan masalah dan pertengkaran.[29]

Ada berbagai cara untuk membeli dan menjual sesuatu, dan itu bergantung pada cara kita melihatnya. Didalam jual beli dari sifatnya dan objeknya antara lain:

1. Jual Beli dari sifatnya
 a. Jual beli *shahih*

 Jual beli *shahih* adalah jual beli yang autentik berarti jual beli barang dengan cara yang adil dan tidak merugikan siapapun atau melanggar aturan apapun. Ini seperti mengikuti langkah yang benar dan jujur saat membeli atau menjual.

 b. Jual beli *ghair shahih*

 Jual beli *ghair shahih* adalah Jual beli sesuatu dengan cara yang melanggar aturan tidak diperbolehkan dan disebut jual beli palsu. Jual beli barang dengan cara yang mengikuti kaidah dan wajar, namun tanpa menggunakan uang sungguhan disebut jual beli rusak.
2. Jual beli dilihat dari objek barang yang dijual belikan.
 a. Jual beli *salam*

 Jual beli *salam* artinya menanyakan apa yang ingin dibeli atau dijual. Sedangkan menurut

[29] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam*, hlm. 131

istilah suatu proses jual beli barang pesanan dengan keteria yang jelas pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakuakan di kemudian hari.

b. Jual beli *barter*

Jual beli *barter* adalah seseorang memperdagangkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka inginkan. Misalnya, seseorang mungkin menukarkan beras yang mereka miliki dengan minyak yang mereka perlukan.

c. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* artinya memperdagangkan sesuatu yang diminta oleh seseorang, dan menggunakan uang seperti Dirham, Dollar, atau Rupiah untuk membeli dan menjual sesuatu.

d. Jual beli dengan alat tukar

Jual beli dengan alat tukar adalah ketika orang-orang saling menukarkan barang yang mereka miliki. Mereka akan menggunakan benda khusus yang disebut koin emas untuk membeli dan menjual barang alih-alih menggunakan uang yang kita miliki saat ini.

3. Jual beli dilihat dari segi harga

a. Jual beli *al-murabahah*

Jual beli mabi' artinya memperoleh sesuatu dengan harga biasa kemudian menjualnya

dengan sedikit uang lebih sesuai kesepakatan dalam akad.[30]

b. Jual beli *al-tauliyah*
 Jual beli berdasarkan keinginan sesuatu biasa disebut "mabi" dengan harga yang sama dengan harga aslinya, tanpa ada perubahan harga.
c. Jual beli *al-wadi'ah*
 Jual beli barang dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
d. Jual beli *al-musawwamah*
 Jual beli dengan tsaman yang disepakati karena pihak penjual cenderug merahasiakan harga asal.

E. Akad Jual Beli

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang disebut *al-'Aqd*. Dalam bahasa Arab, kata akad adalah *'Aqada* dan jika kita membicarakan lebih dari satu akad, kita menyebutnya *al-'Uqûd*. Artinya perjanjian atau kontrak yang dicatat. Dalam buku berjudul Ensiklopedia Hukum Islam, *al-'aqd* berarti perikatan, kesepakatan, dan kesepakatan. [31]

Akad adalah perjanjian khusus dimana orang-orang sepakat untuk melakukan sesuatu dan keduanya

[30] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141.

[31] Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *"Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia",* Jurnal *Al Adalah*, (Vol. XII, No.4, 2015), hlm 786.

mempunyai hak dan tanggung jawab. Makna khusus ini dipilih oleh kelompok yang bernama Hanafiyah. Biasanya, kontrak berarti kedua pihak sepakat untuk melakukan sesuatu, kecuali ada bukti bahwa mereka bermaksud lain. Secara keseluruhan, Akad adalah setiap perjanjian yang memberikan hak kepada seseorang, atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu melibatkan satu orang atau dua orang.

Dalam hukum perdata Islam, Akad sangatlah penting karena membantu orang mencapai tujuan mereka, seperti memiliki sesuatu atau mendapatkan keuntungan hukum. Ini seperti cara khusus untuk memastikan segala sesuatunya terjadi sesuai keinginan orang yang melakukan akad. Dalam Islam, ketika orang ingin membeli atau menjual sesuatu, mereka membuat perjanjian satu sama lain. Perjanjian ini ibarat janji untuk mengikuti aturan Islam ketika mereka melakukan transaksi. Contoh : "Saya setuju untuk membeli ini dari Anda" dan "Saya setuju untuk menjual ini kepada Anda". Perjanjian ini penting karena memastikan pembeli dan penjual senang dengan kesepakatan tersebut. [32]

1. Akad *Salam*

Salam merupakan sinonim dari Salaf yang berasal dari kata *aslama atstsauba lil-khiyath* yang

[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), hlm. 111-114

berarti memberi/menyerahkan pakaian yang akan dijahit. Disebut *salam* karena pemesan menyerahkan harta pokoknya kepada si penggarap. Dikatakan *salam* karena uang didahulukan sebelum menerima barang dan dilakukan secara tunai di dalam majelis akad. [33]

Salam adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mana sifatnya harus dicantumkan didalam tempat transaksi. Ini seperti perjanjian khusus dimana mereka sepakat untuk bersikap baik satu sama lain. Ketika membeli suatu barang, ada aturan yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli tersebut. Menurut Jumhur Ulama, ada tiga bagian penting dalam sebuah salam: saat ijab qabul, dua orang yang melakukan transaksi, objek transaksi termasuk harga barang yang dipesan.

Syarat-syarat akad *salam* antara lain:

a) Uang diberikan pada saat ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

b) Barangnya menjadi hutang bagi penjual.

c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.

[33] Saprida, "*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli"*, Jurnal Ilmu Syariah, (Vol. IV, No. 1, 2016), hlm. 123

d) Barang tersebut hendaklah jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan kedua belah pihak.

e) Disebutkan tempat menerimanya.[34]

2. *Istishna'* (jual beli dengan pesanan)

Istishna' adalah suatu kontrak jual beli yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli, dengan cara memesan barang dari penjual yang memilki kemampuan untuk membuatkan barang dengan menggunakan jasa penjual yang dipesan oleh pembeli.[35] Dalam *istishna'* ada perjanjian khusus dimana orang yang membuat sesuatu itu bertanggung jawab menyelesaikannya.

3. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran tertentu, akan tetapi memiliki nilai tambahan untuk keuntungan yang diketahui oleh penjual tersebut.[36] Jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah* diketahui dapat menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal dari benda yang dijual, biaya tambahan, dan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Akad *Murabahah* biasa

[34] Saprida, "*Akad Salam Dalam Transaksi*....., hlm. 125

[35] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *"Fiqh Muamalah"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 148

[36] Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *"Akad Jual Beli dalam, hlm 786.*

disebut dengan kontrak yang berdasarkan rasa kepercayaan. Dinamakan kontrak amanah dikarenakan transaksi tersebut dilandasi dengan rasa kepercayaan penjual terhadap harga barang yang dijual yang harganya diberitahu oleh pembeli. Akad ini berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak (penjual dan pembeli).

F. Jual beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah (saw) bersabda bahwa kita tidak boleh membeli atau menjual barang-barang yang tidak jujur atau palsu. Artinya kita tidak boleh menipu atau menipu orang lain ketika kita memperdagangkan atau menjual sesuatu. Jika kita melakukannya, hal ini dapat membuat orang marah dan menimbulkan pertengkaran dan masalah di kalangan umat Islam.

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Jual beli dilarang karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang-orang sebagai berikut:

 a. Orang gila

 Artinya ketika orang yang tidak berpikir jernih atau tidak waras mencoba membeli atau menjual suatu barang, hal tersebut dianggap tidak pantas atau diperbolehkan. Para pemimpin agama yang bijaksana dan berpengetahuan sepakat bahwa

orang-orang ini tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, seperti halnya orang yang sedang tidur, mabuk, atau menggunakan narkoba.[37]

b. Anak kecil

Artinya, anak-anak yang masih terlalu kecil belum bisa membeli atau menjual barang, kecuali barang tersebut sangat kecil dan tidak penting.

c. Orang buta

Kebanyakan ahli sepakat bahwa tidak masalah bagi penyandang tunanetra untuk membeli dan menjual barang selama mereka dapat menjelaskan apa yang mereka beli. Hal ini karena mereka ingin berpartisipasi dan terlibat. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang buta membeli sesuatu tanpa menjelaskan apa itu, maka itu tidak sah karena mereka mungkin tidak dapat membedakan apakah itu baik atau buruk, bahkan jika mereka menjelaskannya.

d. Orang yang dipaksa

[37] Rony Tri Waluyo, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Online Dalam Media Sosial Facebook Di Tulungagung,* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm 39.

Menurut kelompok ulama Hanafiyah, jika seseorang terpaksa membeli atau menjual sesuatu, maka ia seperti dijebak dan tidak dianggap sebagai transaksi nyata. Namun jika yang dipaksa kemudian menyetujuinya, setelah tidak lagi dipaksa, maka dianggap transaksi nyata.

2. Agar umat Islam dapat membeli dan menjual barang-barang yang diizinkan dalam Islam dan menghindari hal -hal yang tidak diizinkan, mereka perlu membaca dan memahami jenis buku khusus yang disebut Hadis. Hadis seperti aturan yang membantu umat Islam tahu apakah ada sesuatu yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk membeli atau menjual. jual beli yang dilarang menurut islam adalah sebagai berikut:

 a. Jual beli *khamr*, bangkai, babi dan patung

 b. Jual beli dengan akal-akalan (tipu daya)

 c. Jual beli dengan *gharar*

 d. Jual beli *Najsy*

 e. Jual beli *Riba*[38]

[38] Harisman dan M.Yadhi Harahap, "*Akad Jual beli yang Dilarang Perspektif Hukum Islam", Journal of Law,* (vol.VI, No.2, 2023), hlm 111-115.

G. Konsep *Gharar* dan *Tadlis* dalam Fikih Muamalah

1. *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti risiko, ketidakjelasan, atau ketidakpastian. Dalam konteks jual beli, gharar adalah kondisi di mana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap objek transaksi, baik dari sisi jumlah, kualitas, jenis, atau waktu penyerahan barang.

Contoh jual beli yang mengandung *gharar* adalah menjual burung yang masih terbang di udara, ikan yang masih berada di laut, atau binatang yang belum jelas jenis kelaminnya saat dijual. Jual beli semacam ini dapat merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan atas barang yang diperjualbelikan.

Dalam praktik jual beli burung kicau bahan, ketidakjelasan ini bisa muncul karena pembeli tidak mengetahui jenis kelamin burung, kesehatan burung, kualitas suara di masa depan, dan bahkan jenis burung yang dibeli. Ketika informasi ini tidak transparan, maka transaksi berpotensi mengandung unsur *gharar*.[39]

2. *Tadlis*

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 261.

Tadlis adalah menyembunyikan aib barang atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)[40]

Tadlis dapat terjadi dalam jual beli burung, seperti penjual yang mengatakan burungnya jantan padahal betina, atau menyembunyikan penyakit burung.

H. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Macam-macam *khiyar* antara lain:

1. *Khiyar* Majlis: selama penjual dan pembeli masih dalam satu majlis (belum berpisah).
2. *Khiyar* Syarat: berdasarkan syarat waktu tertentu.
3. *Khiyar* Aib: jika ditemukan cacat pada barang setelah akad.[41]

[40] HR. Muslim, no. 101

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140.

Di pasar burung, *khiyar* majlis sering berlaku pembeli bisa menukar burung selama masih di tempat.

I. Peraturan menurut DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Lembaga resmi yang mengatur pedoman ekonomi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa jual beli diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, penipuan (*tadlis*), atau manipulasi harga (*najasy*). Jual beli juga harus dilakukan dengan akad yang jelas dan berdasarkan informasi yang transparan.

Jika dalam transaksi terdapat unsur gharar yang dominan, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Namun, apabila ketidakjelasan tersebut masih kecil (gharar ringan), dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan sengketa, maka jual beli tetap diperbolehkan.[42]

[42] DSN-MUI, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

A. Profil Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

1. Kondisi Geografis

Pasar Wiradesa merupakan satu-satunya Pasar yang ada di kecamatan Wiradesa di Kabupaten Pekalongan. Pasar Wiradesa termasuk kedalam wilayah desa Dadirejo sebelah Barat. Pasar Wiradesa memiliki luas wilayah 18.244 m^2 atau 1,8 ha dengan status tanah milik pemerintahan. Lebar jalan pasar wiradesa 6 meter dengan 2 jalur. Letak wilayah pasar Wiradesa sangat strategis disamping jalan raya. Batas wilayah pasar Wiradesa antara lain :

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Hotel Marlin.
2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kampus 2 AAK dan Pemukiman warga.
3) Sebelah Barat : berbatasan dengan pemukiman warga dan Jl.Raya Gumawang.
4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Wiroto dan Internasional Batik Center atau IBC

Pasar wiradesa termasuk wilayah Kecamatan Wiradesa yang memiliki letak wilayah geografis yang terbentang antara 109 35'28" sampai 109 38'20" Bujur Timur, dan 6 52'46" sampai 6 56'30" Lintang Selatan.

Kecamatan ini terletak pada ketinggian 4-6 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Wiradesa adalah sebuah tempat di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Letaknya sekitar 20 kilometer dari pusat kota Pekalongan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.270 hektar, dengan luas sawah 489 hektar dan lahan kering 781 hektar. Ketinggian tanah sekitar 4-6 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Wiradesa dikelilingi oleh beberapa kecamatan antara lain:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Wonokerto.
2) Sebelah Timur : Kecamatan Tirto.
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Bojong.
4) Sebelah Barat : Kecamatan Siwalan.

Pemukiman penduduk pasar Wiradesa Desa Dadirejo terdiri dari pemukiman biasa dan pemukiman perumahan. Pemukiman perumahan yang ada di wilayah desa dadirejo ini hanya ada satu perumahan yaitu Perumahan Dadirejo Asri. perumahan Dadirejo Asri memiliki 4 unit rumah, Satu rumahnya memiliki luas bangunan 30 $m^{2,}$ luas lahan 60 m^2. [1]

Pemukiman penduduk di wilayah Kecamatan Wiradesa terdiri dari pemukiman biasa dan pemukiman perumahan. Pemukiman perumahan yang terdapat di kecamatan wiradesa diantaranya Perumahan Graha Naya Residence, Perumahan Almira Pekuncen Wiradesa, Perumahan Wirabaru III Bener Wiradesa, Perumahan

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa dalam Angka 2022, diakses 9 Februari 2024, dari https://pekalongankab.bps.go.id

Griya Ketandan Asri, Perumahan Griya Pekuncen Asri, Graha Wiratama, dll.

2. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Wiradesa mempunyai 16 desa. Di Desa Wiradesa banyak sekali masyarakat yang membatik. Pasalnya, banyak terdapat pabrik batik di kabupaten tersebut, baik besar maupun kecil. Hampir semua orang di Desa Wiradesa bisa membatik, dan banyak dari mereka yang mempunyai usaha sendiri di rumah. Batik telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama. Di Desa Bondansari, para petani banyak yang bekerja. Mereka mempunyai areal persawahan yang luas, yaitu 15% dari seluruh luas sawah yang ada di Kecamatan Wiradesa. Desa Bener terletak di sebelah Kabupaten Wonokerto dan mengalir melalui Sungai Singkarang hingga ke Laut Jawa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Desa Bener berprofesi sebagai nelayan.

No	Kriteria /keterangan	Interval	Frekuensi	Presentase %
1	Tinggi	61-74	18	15.65
2	Sedang	47-60	52	45.22
3	Rendah	33-46	40	34.78
4	Sangat Rendah	19-32	5	4.35
Jumlah			115	100

Tabel 3.1 Kondisi sosial ekonomi keluarga

Banyak keluarga pekerja batik, petani, dan nelayan yang memiliki kondisi sosial ekonomi sedang. Sekitar 45,22% dari keluarga tersebut termasuk dalam kategori ini. dapat ditemukan informasi lebih lanjut di tabel 3.1. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa keluarga pekerja batik, petani, dan nelayan sebagian besar berada pada kelompok menengah dalam hal keuangan dan kondisi kehidupan. Sekitar 45% di antaranya termasuk dalam kategori ini. Hanya sebagian kecil, sekitar 4%, yang masuk dalam kategori terendah.

Kabupaten Pekalongan Khususnya Kecamatan Wiradesa, terdapat berbagai pekerjaan seperti membatik, bertani, dan menangkap ikan. Jumlah uang yang diperoleh orang-orang di sana berbeda-beda, sehingga kehidupan mereka pun berbeda. Artinya anak-anak di Kecamatan Wiradesa mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jenis pekerjaan yang dimiliki orang tua juga mempengaruhi tingkat pendidikan yang diperoleh anak. Jadi, para pekerja pembatik, petani, dan nelayan di daerah ini ikut berperan dalam menentukan seberapa besar pendidikan anak-anak mereka. Wilayah Kecamatan Wiradesa terdiri dari 5 kelurahan dan 11 desa:

No	Nama Desa / Kelurahan	Persentase %
1	Wiradesa	14%
2	Waru Kidul	6%
3	Bondansari	11%

4	Waru Lor	7%
5	Kampil	7%
6	Gumawang	3%
7	Kepatihan	2%
8	Mayangan	2%
9	Pekuncen	9%
10	Bener	6%
11	Kemplong	3%
12	Kauman	5%
13	Kadipaten	10%
14	Delegtukang	5%
15	Karang jati	5%
16	Petukangan	5%
Jumlah		100%

Tabel 3.2 Luas Daerah Desa/Kelurahan Wiradesa

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa ke 16 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Wiradesa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Wiradesa berjumlah 63.133 jiwa. Dari jumlah tersebut, 31.986 adalah laki-laki dan 31.147 adalah perempuan. Artinya, setiap kilometer persegi di Kecamatan Wiradesa rata-rata dihuni sekitar 4.971 jiwa.[2]

[2] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Informasi Geografis Kecamatan Wiradesa, diakses 9 Februari 2024, dari https://jatengprov.go.id

Jumlah wilayah Kecamatan Wiradesa terpadat penduduknya adalah wilayah desa kepatihan dengan 17.434 jiwa per km. sedangkan wilayah Kecamatan Wiradesa dengan kepadatan terendah adalah wilayah desa kadipaten.

B. Kondisi Pasar Burung di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Pasar hewan Wiradesa berlokasi di belakang pasar pusat Wiradesa. Pasar hewan Wiradesa termasuk kedalam wilayah desa Dadirejo barat, Suasana di Pasar hewan Wiradesa asri dan teduh banyak pepohonan yang melindungi para pedagang hewan. Pasar Wiradesa memiliki banyak pedagang, di pusat Pasar Wiradesa memiliki pedagang sayur-sayuran, sembako, daging, dll. Pasar hewan Wiradesa buka setiap hari senin dan kamis. Pasar hewan Wiradesa bukan hanya burung kicau saja akan tetapi banyak pedagang hewan lainnya seperti ayam, burung merpati, bebek, angsa, kelinci, dll.

Pedagang burung kicau di Pasar Wiradesa memiliki 12 pedagang emperan burung kicau yang diombyok atau burung bakalan, 4 ruko pedagang burung kicau dan 6 orang pedagang burung satuan. Pedagang ombyokan menjual burung kicau bahan, yang mana burung ini belum berbunyi dan perlu perawatan extra dari pembeli yang akan membeli dikarenakan burung ini masih liar. Pedagang emperan adalah jenis pedagang yang tidak memakai ruko, disebut pedagang emperan karena

penjualnya meletakkan burung nya ditanah tanpa didalam toko atau dipinggir jalan di sekitar Pasar Wiradesa. Pedagang emperan biasanya menjual berbagai macam burung dari yang harga 30.000 – 300.000. Burung yang dijual berupa burung Trucuk, burung Prenjak Lawu, burung Kacer, burung Kenari, burung Jalak Nias, burung Perkutut, burung Deruk, dll.

Pedagang burung kicau di Pasar Wiradesa ini memiliki banyak pembeli dari berbagai daerah di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Selain menjual burung di Pasar Wiradesa ini juga memiliki kontes burung, maka dari itu kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah Wiradesa memiliki hobi burung kicau. di Pasar Wiradesa saat musim hujan burung-burung banyak yang sakit, selain menjual hewan di Pasar Wiradesa juga menjual berbagai obat-obatan burung, makan-makanan burung, kandang burung, dll. makanan burung di Pasar Wiradesa memiliki harga yang cukup terjangkau, makanan burung yang dijual berupa serangga seperti : Jangkrik, ulat hongkong, kroto, cacing. Makanan burung yang berupa makanan pokok : voer burung (baik kasar maupun halus), pisang, madu, biji-bijian, dll.

Pedagang yang berjualan di Pasar hewan Wiradesa tidak hanya berjualan di wilayah Wiradesa saja, akan tetapi mereka juga berjualan di pasar hewan lainnya seperti di pasar Kuripan Kota Pekalongan, pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dll. Pedagang yang ada di pasar Wiradesa tidak hanya berjualan di wilayah Wiradesa,

apabila hanya berjualan di pasar Wiradesa saja maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dikarenakan pasar hewan Wiradesa hanya buka pada hari senin dan kamis. Sedangkan dipasar-pasar lainnya buka selain hari senin dan kamis.[3]

C. Praktik Jual Beli Burung Bakalan di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Jual beli burung bakalan yang ada di Pasar Wiradesa merupakan salah satu pasar hewan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli burung bakalan di Pasar Wiradesa, peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli. Dari hasil wawancara terdapat persamaan dan perbedaan pendapat, bahwa praktik jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan ada beberapa penjual yang menyimpang dari hukum islam. Hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara penjual

1) **Narasumber 1**, yaitu bapak Tarono. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual yang menyatakan bahwa:

[3] Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jadwal dan Aktivitas Pasar Tradisional, diakses 11 Juli 2025, dari https://pekalongankab.go.id

Bapak Tarono berasal dari Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Pada tahun 2011 bapak Tarono mulai berkecimpungan di dunia hewan, selama berkecimpungan didunia hewan bapak Tarono ini berminat untuk berjualan burung kicau dikarenakan bapak Tarono sangat hobi memelihara burung. Burung yang dijual bapak Tarono ada berbagai macam jenis antara lain: burung Trucukan, burung Kenari, burung Jalak Nias, burung Jalak Penyu, burung Murai Batu, burung Kacer, burung Merpati, burung Perkutut, burung Kepodang, dll.

Bapak Tarono berjualan berpindah-pindah tempat, dikarenakan pasar hewan satu dengan yang lainnya berbeda buka harinya. Praktik jual beli burung yang dilakukan bapak Tarono sudah dilakukan 13 tahun lamanya. Burung yang dijual Bapak Tarono merupakan burung bakalan dan diombyok.

> *"Pembeli yang biasanya beli di pasar Wiradesa kebanyakan masih awam"* ujar bapak Tarono selaku penjual burung di pasar Wiradesa.[4]

Pembeli biasanya ingin mencoba-coba memelihara burung dan burungnya akan dilombakan, burung yang menang perlombaan akan mendapatkan hadiah uang tunai. Jadi masyarakat

[4] Wawancara dengan bapak Tarono penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024, pukul 11.35 WIB.

sekitar ingin mendapatkan uang dari hobi burung tersebut. Tidak semua jenis burung bisa di lombakan hanya beberapa burung saja. Masyarakat yang ingin mendapatkan burung dengan harga murah biasanya datang ke Pasar Hewan Wiradesa. Burung yang dijual bapak tarono relatif murah harganya, mulai dari Rp.35.000- Rp.700.000. Kebanyakan pembeli meminta burung berjenis kelamin jantan untuk dilombakan. Untuk perawatan burung sangat mudah kebanyakan burung yang dijual Bapak Tarono ini pemakan serangga-serangga kecil, ada beberapa burung yang makannya buah-buahan dan sayur-sayuran seperti pepaya, pisang, sawi, tomat, dll.

Bapak Tarono memperbolehkan pembeli menukar apabila burung tersebut cacat atau sakit, selama Bapak Tarono berjualan hanya sedikit pembeli yang menukarkan burungnya karena cacat atau sakit. Bapak Tarono selaku penjual di Pasar Hewan Wiradesa memperbolehkan pembeli untuk memilih burung kesukaannya sendiri, tetapi kebanyakan pembeli meminta tolong untuk dipilihkan oleh bapak Tarono selaku penjual burung. Kebanyakan pembeli meminta burung berjenis kelamin jantan untuk dilombakan. Bapak Tarono selaku penjual memberikan yang terbaik kepada pembelinya agar pembelinya merasa senang

setelah melakukan transaksi jual beli di Pak Tarono.[5]

2) **Narasumber 2**, yaitu bapak Agus. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual yang menyatakan bahwa:

Bapak Agus berasal dari kradenan kota pekalongan, Pada tahun 2008 bapak Agus mulai berekecimpungan di dunia hewan, selama berkecimpungan didunia hewan bapak Agus ini berminat untuk berjualan burung kicau dikarenakan bapak Agus sangat hobi memelihara burung.

Bapak Agus berdagang di Pasar Wiradesa sudah 14 tahun. Burung yang dijual Bapak Agus sangat banyak diantaranya, burung perkutut, trucuk, kenari, jalak, dll. Menurut Bapak Agus memelihara burung itu merupakan sebuah hobi, dikarenakan tidak semua orang bisa menikmati suara khas dari burung tersebut. Tidak semua orang juga mau bersabar menunggu dari burung yang tadinya tidak berbunyi sampai berbunyi. Menunggu burung sampai berbunyi dibutuhkan waktu yang lumayan lama. Pemilik harus menyesuaikan dengan kriteria dari burung tersebut.

Burung memiliki karakteristik yang tersendiri, semua burung tidak memiliki karakteristik yang sama. Apabila pemilik burung

[5] Wawancara dengan bapak Tarono penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024, pukul 11.38 WIB.

tersebut sudah bisa menyesuaikan dengan karakteristik burung maka burung bisa dipastikan akan bersuara dikarenakan burung tersebut sudah nyaman didalam sangkar atau kurungan.

Burung yang dijual oleh Bapak Agus berkisar dari harga Rp.30.000-Rp.2.000.000. Pembeli berhak memilih burung yang disenangi, apabila ada pembeli yang minta dipilihkan oleh Pak Agus maka Pak Agus akan memberikan burung sesuai dengan yang disukai oleh pembeli. Dalam pemilihan burung setelah pembeli menunjuk atau dipilihkan oleh Pak Agus dengan cara menyemprot burung tersebut sampai basah lalu burung tersebut ditangkap dan dimasukan ke kertas burung.

"Pembeli diperbolehkan untuk menukarkan burungnya jika tidak sesuai tetapi untuk penukaran burun hanya diperbolehkan saat pembeli masih ada dilokasi pasar" ujar bapak Agus sebagai penjual dipasar Wiradesa.[6]

Dalam *khiyar* yang dinyatakan ini tidak ditulis dan tidak diucapkan secara lisan oleh pak Agus saat transaksi jual beli dengan pembeli.

3) **Narasumber 3,** Bapak Joyo. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penjual yang menyatakan bahwa:

[6] Wawancara dengan bapak Agus penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2024, pukul 11.17 WIB.

Bapak Joyo berasal dari desa pekuncen. Pada tahun 2008 bapak joyo mulai berkecimpungan didunia hewan, bapak joyo hobi memelihara burung sehingga menjadi pedagang burung. Burung yang dijual bapak joyo tidak berbeda jauh dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penjual sebelumnya. Burungnya memiliki kisaran harga Rp.30.000-Rp.150.000.

Bapak joyo sama seperti penjual burung pada umumnya dengan cara di ombyok, dan pembeli memilih burung dengan cara disemprotkan ke burungnya.

> *"Pembeli yang membeli burung di bapak joyo ini ada yang untuk dinikmati dirumahan saja dan ada yang untuk dilombakan*" ujar bapak Joyo selaku penjual di pasar Wiradesa. [7]

Kebanyakan pembeli yang membeli di bapak Joyo maka dari itu untuk dinikmati suaranya maka pembeli kebanyakan mencari burung jantan dikarenakan suara yang dihasilkan lebih merdu dan kencang. Bapak joyo memperbolehkan pembeli menukar burung yang dibelinya jika memang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli dengan syarat sebelum meninggalkan lokasi.

[7] Wawancara dengan bapak Joyo penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2024, pukul 12.19 WIB.

2. Wawancara Pembeli

1) **Narasumber 1,** yaitu Mas Indung. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pembeli yang menyatakan bahwa:

Mas Indung berasal dari desa Pucung, Kecamatan Tirto. Mas Indung mulai menyukai burung sejak tahun 2020 dikarenakan ada Covid-20, Mas Indung lama menganggur di rumah jadi Mas Indung memilih lebih baik bermain burung. Selain itu ada perlombaan burung didekat rumahnya sehingga memicu Mas Indung menyukai suara burung kicau yang memiliki suara yang khas. Mas Indung ingin memulai merawat burung yang masih bakalan karena harganya relatif murah. Harga burung yang sudah berkicau mencapai ratusan bahkan jutaan, makanya Mas Indung memilih untuk membeli yang masih bakalan yang memiliki sistem penjualan secara diombyok.

Mas Indung juga memiliki pengalaman ketika melakukan transaksi jual beli di Pasar Wiradesa, praktik jual beli yang ada di Pasar Wiradesa sama pada umumnya pembeli diperbolehkan memilih sendiri yang disukainya. Mas Indung memiliki pengalaman pernah dipilihkan oleh penjualnya.

"Dalam pemilihan burung ada beberapa penjual yang nakal, penjual memberikan burung yang jenis kelaminnya berbeda dari yang pembeli

minta" ujar Mas Indung berdasarkan pengalamannya membeli di pasar Wiradesa. [8]

Ketika beberapa bulan setelah membeli burung, burung milik Mas Indung yang dibelinya dari Pasar Hewan Wiradesa bertelur, burung yang dibeli Mas Indung adalah burung kenari.

2) **Narasumber 2,** yaitu Bapak Ali. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pembeli yang menyatakan bahwa:

Bapak Ali berasal dari desa karanganyar kecamatan Tirto. Bapak Ali menyukai burung sejak tahun 2014. Pertama kali pembeli bermain burung saat pembeli menemukan burung di dekat rumahnya. Setelah dirawat sekitar 3 bulanan burung tersebut berkicau, saat itu Bapak Ali mulai tertarik di dunia burung kicau.

"Selama saya melakukan Transaksi di Pasar burung Wiradesa belum pernah mengalami penipuan burung jantan diberi betina" ujar bapak Ali sebagai pembeli di pasar Wiradesa.[9]

Pasar Wiradesa sangat berbeda dengan pasar lain, pasar lain seperti kedungwuni itu penjual burung hanya berjualan burung saja. Pasar wiradesa pasar burung bergabung dengan segala jenis hewan

[8] Wawancara dengan bapak Indung pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, pukul 11.20 WIB.

[9] Wawancara dengan bapak Ali pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 13.16 WIB

yang dijual di pasar ini tidak hanya burung yang dijual.

3) **Narasumber 3,** yaitu Bapak Kenedi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli yang menyatakan bahwa:

Bapak Kenedi berasal dari desa Dadirejo, bapak Kenedy mulai bermain burung saat masih remaja umur belasan tahun sampai sekarang. Bapak kenedi sudah sangat lama melakukan transaksi jual beli burung di Pasar Wiradesa itu dari saat remaja sampai sekarang.

> *"Saya belum paham membedakan antara burung yang jantan dan betina akan tetapi saya langsung percaya saja kepada penjual untuk dipilihkan yang jantan tapi pas sampai rumah 1 minggu kemudian burung tersebut bertelur"* ujar bapak Kenedi.[10]

Saat melakukan transaksi bapak Kenedi mengakui bahwa dirinya belum paham sehingga penjual memberikan burung yang tidak sesuai dengan yang bapak Kenedi inginkan.

[10] Wawancara dengan bapak Kenedi pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 13.29 WIB.

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI BURUNG KICAU BAHAN PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Praktik Akad Jual beli Burung Kicau Bahan Pasar Wiradesa

Pada bab ini, menganalisa secara rinci temuan-temuan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan perdagangan burung kicau di Pasar Wiradesa. Perbuatan jual beli merupakan suatu praktek umum yang melibatkan pertukaran barang atau uang antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi yang telah terjadi. Awalnya, tindakan memelihara burung dianggap hanya sekedar tren sementara oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, hal ini telah berubah menjadi pekerjaan yang sah. Bukti dari hal ini terletak pada banyaknya peminat burung berkicau yang secara aktif terlibat dalam pembiakan dan penjualan anakan burung mereka atau bahkan burung dewasa di berbagai wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Peternak burung menjalankan bisnis yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka dan menutupi biaya perawatan burung mereka. Selain itu, beberapa pecinta burung membeli burung khusus untuk diikutsertakan dalam kompetisi. Jika burung mereka menang, hadiah uangnya dapat mengimbangi biaya perawatan burung tersebut. Perdagangan pada dasarnya adalah mencari keuntungan. Dalam melakukan jual beli barang (burung), sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Penting untuk memahami peraturan seputar jual beli untuk memastikan bahwa transaksi kita sejalan dengan prinsip agama kita. Baik penjual maupun pembeli perlu memahami pedoman yang mengatur transaksi komersial untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktik jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori perdagangan. Praktik ini adanya pertukaran uang dengan barang atau burung dan terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Hal ini juga sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya pelaku (penjual dan pembeli), akad atau transaksi dan barang atau jasa yang diperjual belikan.[1]

[1] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* hlm 10.

1. Penjual

Penjual diharuskan memenuhi terkait rukun dan syarat menjadi penjual. Dalam rukun dan syarat penjual telah dijelaskan dalam hukum islam mengenai kondisi *Baligh* yang mengacu pada individu yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap dewasa menurut pedoman Islam. Dalam konteks Islam, usia pubertas bagi laki-laki adalah ketika mereka mencapai usia 15 tahun atau ketika mereka mengalami mengeluarkan mani pada malam hari, yang biasa disebut mimpi basah. Dengan menggambarkan kondisi tersebut, hukum Islam menekankan pentingnya kedewasaan dan kompetensi mental dalam melakukan aktivitas komersial. Selain itu, hal ini menggarisbawahi pentingnya menangani barang-barang yang diperbolehkan dan memastikan transparansi dalam semua transaksi, sehingga mendorong keadilan, dan perilaku etis dalam bidang jual beli. Hukum Islam memberikan kerangka komprehensif tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas jual beli. Syarat-syarat tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain tercapainya pubertas, memiliki mental yang sehat, terjaminnya barang yang diperjualbelikan halal (Mutaqawwim), dan terjaminnya kejelasan dan transparansi barang dagangan yang bertransaksi.

Berakal sehat berarti mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya, seorang anak dapat mengembangkan kemampuan ini antara usia 9 dan 17 tahun. Menurut hukum Islam, individu yang melakukan jual beli haruslah orang yang matang dan kompeten secara mental, yang dituangkan dalam syarat-syarat bertransaksi. Jika penjual dianggap tidak dewasa dalam bertransaksi, maka penjualan tersebut dianggap tidak sah.

Jika berbicara tentang penjual burung di Pasar Wiradesa, pada umumnya seharusnya akan menemukan orang-orang yang dewasa dan berakal sehat serta mematuhi syariat Islam dalam menjual barang dagangannya yaitu burung. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua penjual memiliki pengalaman luas dalam memelihara burung. Faktanya, peneliti telah mengamati bahwa sebagian besar penjual burung di Pasar Wiradesa terutama menjual burung ombyok semata-mata dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar untuk menunjang kehidupan sehari-hari, bukan karena kecintaan mereka yang tulus terhadap burung. Perbedaan ini membedakan mereka dari penjual yang mengkhususkan diri dalam menjual burung individu yang sudah terlatih untuk berkicau. Penjual seperti ini biasanya melakukan

perdagangannya karena kesukaan mereka terhadap burung, padahal harga yang mereka tetapkan untuk burung mereka cenderung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dijual pada penjualan biasa.

Penjual memberikan jaminan kepada pembeli atas burung yang diperdagangkannya, sehingga pembeli dapat mengembalikan atau menukar burung yang ditemukan cacat atau sakit. Namun perlu diingat bahwa kebijakan pengembalian atau penukaran ini hanya berlaku jika burung tersebut masih dalam area pasar. Setelah burung meninggalkan area yang ditentukan, opsi untuk mengembalikan atau menukarnya tidak lagi tersedia.

2. Pembeli

Ketika orang ingin membeli sesuatu, mereka juga memiliki aturan tertentu yang harus mereka ikuti. Aturan-aturan ini sama bagi orang yang membeli dan menjual. Beberapa aturan tersebut antara lain sudah cukup umur, berada dalam kondisi pikiran yang benar, memastikan barang yang diperjualbelikan diperbolehkan, memastikan semuanya jelas dan mampu mengambil keputusan sendiri. Di sebuah pasar di Wiradesa, ada orang yang membeli burung tanpa mengetahui banyak tentang burung yang akan

dibelinya. Artinya, mereka harus memercayai penjual untuk memilihkan burung yang tepat untuk mereka. Namun tidak semua penjual mengetahui segalanya tentang burung yang dijualnya. Beberapa penjual hanya mencoba menghasilkan uang untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Sebelum melakukan transaksi jual beli burung kicau untuk dipelihara, sebaiknya pembeli harus memperhatikan beberapa hal:

a. Perencanaan

Sebelum mulai memelihara burung, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara memilih burung yang tepat. Sebab, jika tidak hati-hati dalam memilih, bisa jadi pembeli tidak akan senang saat membeli burung di pasar. Beberapa pembeli mungkin tidak tahu cara merawatnya atau burung tersebut mungkin bukan jenis kelamin yang tepat. Jadi, penting bagi pembeli untuk memikirkan risikonya dan mempelajari cara merawat burung yang benar sebelum membelinya.

Salah satu cara sederhana untuk memastikan pembeli memilih burung berkualitas tinggi adalah dengan meminta bantuan teman atau anggota keluarga yang berpengetahuan luas dan berpengalaman

dalam memilih burung. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak pembeli potensial kesulitan dalam memilih burung yang tepat karena banyaknya pilihan yang tersedia di pasar. Dengan burung-burung dari berbagai jenis kelamin dan kualitas yang ditempatkan bersama dalam satu wadah, mungkin sulit bagi pembeli untuk menentukan pilihan terbaik untuk kebutuhan mereka..

b. Tempat

Di Indonesia, ada banyak tempat dimana masyarakat mempunyai kesempatan untuk membeli burung. Pasar-pasar ini umumnya dapat ditemukan di daerah pedesaan, pusat kota, dan pusat regional. Kadang-kadang pasar burung dapat terintegrasi dengan pasar lain, seperti pasar Wiradesa.

Di Pasar Wiradesa terdapat beragam pilihan burung yang bisa dibeli. Namun, perlu diperhatikan bahwa burung-burung di pasar ini sering kali dijual dengan cara yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Mereka sering kali salah penanganan dan jenis kelaminnya tidak tepat, sehingga menyebabkan kebingungan dan berpotensi menimbulkan penyakit.

Alternatifnya, pembeli mempunyai pilihan untuk membeli burung langsung dari peternak terkemuka untuk pilihan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

c. Survei

Survei akan dilakukan terhadap pembeli yang berminat membeli burung di pasar. Namun pembeli diharapkan untuk tidak melakukan pembelian secara langsung. Sebaliknya, pembeli diharuskan untuk mengamati dengan cermat dinamika pasar, kesehatan dan kesejahteraan burung, serta mempelajari praktik perawatan yang tepat sebelum mengambil keputusan untuk membeli.

Setelah calon pembeli menilai kesehatan burung tersebut dan mengidentifikasi burung tertentu yang ingin mereka beli, mereka memiliki pilihan untuk kembali ke lokasi seminggu kemudian untuk memeriksa status burung tersebut. Hal ini termasuk memeriksa kotoran burung untuk mengetahui apakah normal atau tidak normal, karena kotoran yang encer dapat mengindikasikan penyakit. Selain itu, pembeli juga harus memperhatikan tingkah laku burung tersebut, apakah ia aktif atau lesu, karena ini

juga bisa menjadi tanda penyakit. Setelah menilai kondisi burung, pembeli selanjutnya dapat melakukan negosiasi harga dengan penjual untuk pembelian burung tersebut..

d. Harga burung

Harga burung di pasar burung bisa sangat berbeda tergantung pada berbagai hal. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi harga adalah jenis burung, berapa jumlah burung yang tersedia, dari mana burung tersebut berasal, seberapa sehat, seberapa langka dan bagaimana pasarnya.

1) Jenis dan harga burung

Pecinta burung yang sudah berpengalaman pasti sudah mengetahui berbagai jenis dan berbagai macam harga burung. Banyak jenis-jenis burung seperti: bakalan trucukan dengan harga di pasar burung sekitar Rp.50.000-Rp.75.000; bakalan kenari sekitar Rp.100.000; bakalan jalak suren sekitar Rp.150.000-Rp.175.000; bakalan jalak nias Rp.130.000; bakalan kolibri sekitar Rp.90.000; dan bakalan murai batu sekitar Rp.300.000.

Burung dapat memiliki variasi harga yang berbeda dikarenakan dari

perbedaan kemerduan suara, keindahan bulu serta kelangkaan burung tersebut disuatu wilayah tertentu.

2) Kondisi Pasar

Pasar memiliki banyak pedagang burung yang memiliki beraneka ragam kondisi burung yang dapat dibeli oleh pembeli. Kebanyakan penjual di pasar menggabungkan burung yang dijual dalam satu sangkar. Ada beberapa yang sangkarnya sudah dipisah biasanya kondisi seperti itu memiliki harga yang cukup tinggi.

3) Kesehatan burung

Burung dalam kondisi yang bagus dan sehat yaitu bisa dilihat dari Bulunya bagus dan bersih, makanannya enak, badannya mulus dan sehat, serta selalu ceria dan aktif. Hal ini biasanya terjadi jika burung sudah lama dirawat.

4) Daerah asal burung

Burung yang berasal dari daerah tertentu di Indonesia, termasuk Maluku dan Irian Jaya, cenderung memiliki harga yang lebih tinggi karena jauhnya jarak yang harus mereka tempuh untuk mencapai pasar. Akibatnya, harga jualnya melebihi

harga spesies burung yang berasal dari wilayah tetangga seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Semakin besar jarak geografis dari lingkungan asli burung tersebut, semakin besar pula harga yang dibebankan penjual kepada pembeli.

5) Tingkat kelangkaan burung

Seiring berjalannya waktu, keberadaan burung di lingkungan kita telah berkurang secara signifikan karena penangkapan yang tiada henti oleh banyak individu. Motif dibalik hiruk pikuk penangkapan ini terutama didorong oleh keinginan untuk menikmati melodi merdu yang dikeluarkan oleh makhluk burung tersebut atau mengikuti kompetisi burung. Namun, perburuan yang tiada henti ini telah menyebabkan penurunan populasi burung secara keseluruhan. Meskipun pemerintah berupaya melindungi spesies burung langka yang ada, perdagangan gelap burung di pasar gelap rahasia terus berkembang pesat semata-mata demi keuntungan moneter.

Pasar Wiradesa di Kabupaten Pekalongan terkenal dengan ramainya perdagangan burung bakalan. Burung-burung ini bersumber dari lokasi

di luar Pekalongan dan diangkut oleh individu yang berdedikasi ke berbagai tujuan, termasuk Pasar Wiradesa. Pembeli burung ini bisa mulai dari pecinta burung hingga pemula yang ingin mendalami dunia perawatan burung. Selain itu, ada juga yang membeli burung dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah yang lebih kecil dan terpencil seperti desa sekitar Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

3. Akad atau Transaksi

Kehadiran akad merupakan hal yang krusial dalam menentukan keabsahan suatu transaksi jual beli. Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tempat jual beli burung bakalan, terdapat kontrak yang terjalin baik dan seimbang yang memenuhi semua syarat yang diperlukan. Para ulama telah menyepakati pilar-pilar penting dalam suatu transaksi, dengan menekankan pentingnya setidaknya tiga unsur utama: adanya penjual dan pembeli yang berpartisipasi aktif dalam transaksi, adanya perjanjian atau kontrak formal, dan barang yang sebenarnya (dalam hal ini burung) yang dipertukarkan..[2]

Dalam hukum islam syarat jual beli dalam terjadinya *akad* atau transaksi jual beli antara lain:

[2] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual.....,* hlm 10.

baligh, berakal, atas kemauan sendiri, bukan pemboros dan pelit, dan barang (burung) harus terlihat atau diketahui oleh pembeli.[3] Hukum islam juga diharuskan adanya *Ijab Qabul* atau adanya ucapan serah terima dari penjual dan pembeli sehingga terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dalam proses praktek jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa, penjual memperbolehkan adanya khiyar apabila burung yang dibeli terdapat cacat atau sakit atau burung tidak sesuai dengan yang diharapkan pembeli dalam transaksi jual beli burung.

4. Barang (burung)

Jual beli agar menjadi sah harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi adalah adanya barang dan jasa untuk diperjual belikan dari penjual maupun pembeli. Barang atau jasa harus dengan berbagai persyaratan yaitu harus suci. Para ulama mengatakan bahwa benda yang dijual belikan harus suci, bukan benda najis atau mengandung najis.[4]

Jual beli burung Penjual dan pembeli di Pasar Wiradesa sudah sesuai dengan rukun jual beli. Ada satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual

[3] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....,* hlm 103.
[4] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual,* hlm 10.

beli di Pasar Wiradesa yaitu burung harus diketahui oleh pembeli. Cukup sulit Untuk mengetahui burung jenis kelamin jantan dan betina di Pasar Wiradesa dikarenakan burung tersebut dijual secara diombyok. Sulit untuk membedakan jantan dan betina burung tersebut, oleh karena itu pembeli sering keliru untuk mengetahui perbedaan burung berjenis kelamin jantan dan betina. Burung yang diperjualbelikan ini termasuk *gharar* (belum jelas) dikarenakan sulitnya membedakan burung jantan dan betina. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar. Rasulullah juga memberikan peringatan keras terhadap jual beli tersebut, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; bab musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَر

"*Telah menceritakan kepada kami Muhammad AS Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

bersabda: "janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan".[5]

Berdasarkan DSN MUI No. 110 Tahun 2017 dijelaskan bahwa rukun dan syarat dalam proses transaksi jual beli harus sempurna. Berdasarkan KOHES pasal 21 (e) sudah dijelaskan bahwa dalam proses transaksi jual beli, penjual maupun pembeli harus saling menguntungkan satu sama lain. Apabila salah satunya mendapatkan kerugian dalam proses transaksi jual beli tersebut maka transaksi jual beli tersebut batal. Jual beli memiliki Salah satu faktor penentu dalam proses transaksi jual beli yaitu keinginan kedua belah pihak untuk mencapai keuntungan. Keuntungan ini tidak hanya diukur dalam bentuk keuntungan moneter, tetapi juga dalam bentuk kepuasan. Dapat diasumsikan bahwa tidak ada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan tujuan menimbulkan kerugian.

Jual beli di Pasar Wiradesa saat melakukan transaksi pihak pembeli kebanyakan mencari burung berjenis kelamin jantan sehingga burung jenis kelamin betina jarang ada peminatnya. Sehingga pihak penjual menjelaskan kepada

[5] Purbayu Budi Santosa, *Larangan jual beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanba,* Jurnal ekonomi syariah, (Vol. 3, No. 1, Juni 2015), hlm. 158

pembeli bahwa burung yang ingin dibeli pembeli tersebut adalah jantan sebenarnya burung tersebut betina, penjual melakukan tersebut dikarenakan ingin meraih keuntungan semata. Penulis juga menemukan beberapa penjual yang memang ia hanya sekedar menjual burung tanpa mengetahui ciri-ciri jenis kelamin burung jantan dan betina. Jual beli tersebut dilarang keras oleh rasulullah sesuai penjelasan hadis diatas karena itu termasuk penipuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang terus-menerus mencari koneksi dan dukungan dari orang lain untuk berkembang. Ketergantungan pada hubungan interpersonal ini terlihat jelas dalam beragam cara individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu ilustrasinya dapat dilihat pada perdagangan burung di Pasar Wiradesa di Kabupaten Pekalongan.

Dalam pandangan Syeh Zakaria al-Anshari, jual beli adalah: "Tukarkan satu hal dengan hal lain". Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menjelaskan tentang etimologi jual beli, yaitu jual beli berdasarkan pendapat. Pengertian lughawiyah adalah saling tukar-menukar (*exchange*). Sementara itu, berdasarkan

pandangan Hamzah Ya'qub dalam buku “Etika Bisnis Berdasarkan Perspektif Islam”, beliau menjelaskan: “Jual beli itu berdasarkan sudut pandang kebahasaan, yaitu ‘menukar sesuatu dengan sesuatu’.[6]

Jual beli sudah menjadi hal yang lazim dalam masyarakat, bukan hanya untuk yang beragama Islam saja akan tetapi untuk seluruh masyarakat. Dalam jual beli untuk beragama Islam dituntut untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Allah juga melarang seseorang memakan harta sesama dengan cara yang batil. Dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ

اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (QS.An-Nisa:29)[7]

[6] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muamalah dari.....,* hlm. 29

[7] Hariman Surya Siregar, *Fiqh muamalah teori.....,* hlm. 118

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan perdagangan akan tetapi harus didasari suka sama suka dan tidak boleh dengan cara yang batil, sesungguhnya perbuatan batil dapat membunuh dirimu sendiri. Pengambilan harta secara curang (*batil*) adalah pengambilan tanpa persetujuan pemilik harta atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna, termasuk lotere, transaksi curang, riba, dan pembelanjaan yang boros. Dalam menekan harta benda atas hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh akal. Kepemilikan yang tidak sah seringkali menjadi dasar perselisihan dalam transaksi antara orang-orang yang menganggap barang itu miliknya.[8]

Di kawasan Wiradesa, banyak masyarakat yang mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, termasuk seluk-beluk jual beli. Namun, sungguh menyedihkan melihat sebagian besar dari orang-orang ini hanya berfokus pada pengetahuan teoritis dan gagal menerapkannya dalam dunia kerja praktek. Fenomena ini menyebabkan munculnya kesalahan kritis dan penyimpangan dalam ranah praktik jual beli. Komunitas-komunitas seperti itu, yang asyik dengan kegiatan ilmiahnya, mengabaikan pentingnya menerapkan pengetahuan mereka ke dalam tindakan. Akibatnya, kelalaian ini mempunyai akibat yang merugikan, karena

[8] Hidayatul Azqia, *jual beli dalam*....., hlm. 67

transaksi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi masyarakat dari semua lapisan masyarakat untuk memupuk pemahaman mendalam tentang perbedaan antara praktik jual beli yang pantas dan tidak pantas. Selain itu, sangat penting bagi individu untuk melakukan upaya sadar untuk memastikan bahwa transaksi mereka mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Dengan melakukan hal ini, mereka tidak hanya terhindar dari jebakan praktik-praktik yang menyesatkan namun juga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat di mana transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan benar, sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum dalam transaksi jual beli terbagi menjadi 4 sebagai berikut:

1) Mubah (boleh) adalah asal mula hukum jual beli.
2) Wajib, misalnya seorang wali menjual harta anak yatim ketika terpaksa, dan seorang qodli menjual harta seorang mufli (orang yang utangnya lebih besar dari hartanya).
3) Haram sebagaimana dijelaskan dalam berbagai jenis jual beli yang diharamkan.

4) Sunnah, misalnya jual beli kepada teman atau saudara serta kepada orang yang memang membutuhkan[9]

Transaksi jual beli telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai kemudahan hamba-hambanya, karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara lain: sandang, pangan, dll. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan oranglain untuk mencukupi kebutuhannya. Dari mulai dengan menukar barang dengan barang (*Barter*) sampai menukar mata uang dengan barang.

Dalam menganalisis Hukum Islam dalam permasalahan jual beli burung perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Saat melakukan transaksi di pasar burung Wiradesa, penjual harus bertindak jujur dan berintegritas, memastikan tidak menipu pembeli selama proses negosiasi. Dengan memberikan informasi menyeluruh tentang burung tersebut, seperti jenis kelamin dan usianya, serta mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya, penjual dapat memastikan bahwa transaksinya sesuai dengan prinsip Islam. Tingkat transparansi dan keterbukaan dalam proses penjualan tidak hanya menumbuhkan

[9] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat*....., hlm. 273

kepercayaan antara pembeli dan penjual tetapi juga menjunjung tinggi standar etika yang dituangkan dalam hukum Islam.

Agar pembeli dapat melakukan jual beli burung, penting bagi mereka untuk memahami secara menyeluruh kondisi burung tersebut, termasuk mengetahui jenis kelamin dan usianya. Jika pembeli melakukan transaksi tanpa pengetahuan penting ini, hanya berharap mendapatkan burung yang baik, maka hal ini dapat dianggap sebagai *gharar*, yang mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi. Sebaliknya jika pembeli mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri fisik burung yang ideal dan aktif memilih jenis kelaminnya, maka proses jual beli tersebut dapat dianggap sah.

Di Pasar Wiradesa terdapat ketentuan yang disebut dengan *Khiyar* yang memungkinkan terjadinya perundingan antar pihak yang terlibat. Namun *khiyar* ini hanya berlaku pada saat transaksi dilakukan secara langsung atau disebut dengan *khiyar* majlis. Begitu pembeli meninggalkan pasar, *khiyar* tidak berlaku lagi.

2. Jika penjual tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk membedakan burung jantan dan betina, menentukan jenis kelamin burung setelah mereka mencapai usia dewasa akan

menjadi tantangan tersendiri. Di Pasar Wiradesa, pedagang burung biasanya menjual burung yang sudah dewasa dalam bentuk campuran, yaitu burung jantan dan betina digabungkan menjadi satu. Namun jika pembeli ingin membeli burung yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya, maka harganya akan jauh berbeda dibandingkan dengan harga jual individu.

Penting bagi penjual di Pasar Wiradesa untuk transparan mengenai pengetahuannya tentang burung, terutama dalam menentukan jenis kelamin burung. Jika penjual tidak yakin tentang jenis kelamin seekor burung, disarankan agar mereka mengakui kurangnya pengetahuan mereka untuk mencegah potensi penipuan. Jika pembeli tidak puas dengan pembeliannya karena kurangnya pengetahuan penjual, pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan pembelian. Hal ini memastikan pengalaman pembelian dan penjualan yang adil dan jujur bagi semua pihak yang terlibat.

Jual beli yang dilakukan di pasar wiradesa yang telah diteliti oleh peneliti dan ditinjau dari DSN MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual dan pembeli burung kicau bahan di Pasar Hewan Wiradesa, diketahui bahwa

praktik jual beli burung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Harga burung yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari jenis dan kualitas burung tersebut. Proses jual beli umumnya menggunakan sistem ombyokan, yaitu burung-burung dimasukkan dalam satu kurungan besar, kemudian pembeli memilih sendiri burung yang diinginkan. Tujuan pembeli membeli burung pun bermacam-macam, mulai dari sekadar untuk hobi hingga untuk persiapan lomba. Biasanya, pembeli lebih menyukai burung jantan karena dianggap memiliki suara yang lebih bagus dan berpotensi memenangkan perlombaan. Namun, kenyataannya tidak semua pembeli memiliki pengetahuan yang memadai untuk membedakan mana burung jantan dan mana burung betina. Kondisi ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum penjual yang tidak jujur.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya penjual dan pembeli yang berakal serta saling ridha, adanya barang yang dijual berupa burung yang halal, dapat dimiliki, serta tidak mengandung unsur haram, kemudian harga yang jelas diketahui oleh kedua belah pihak, serta adanya ijab dan qabul

meskipun dilakukan dengan cara sederhana. Berdasarkan temuan di lapangan, jual beli burung kicau di Pasar Wiradesa secara umum telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Transaksi dilakukan secara langsung, harga sudah disepakati sebelum burung dibawa pulang, dan pembeli pun diberi kebebasan untuk memilih burung sesuai keinginannya.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. *Gharar* dalam fiqih muamalah merupakan ketidakpastian terhadap objek jual beli yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini, gharar muncul dari ketidakmampuan sebagian pembeli dalam membedakan burung jantan dan betina, ditambah dengan sikap sebagian penjual yang tidak sepenuhnya jujur dalam memberikan informasi terkait kondisi burung. Selain itu, karena burung yang dijual masih berupa bahan atau bakalan, kualitas suara burung pun belum dapat dipastikan. Keadaan seperti ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli, khususnya mereka yang masih awam. Dalam Islam, transaksi jual beli yang mengandung *gharar* berat tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Selain unsur *gharar*, praktik jual beli burung di Pasar Wiradesa juga berpotensi mengandung unsur *tadlis* atau penipuan. Beberapa pembeli mengaku pernah mendapatkan burung yang ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya menginginkan burung jantan tetapi justru mendapatkan burung betina. Penjual yang dengan sengaja menyembunyikan informasi penting atau memberikan informasi yang salah tentang barang dagangannya termasuk dalam kategori tadlis yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri secara tegas menyatakan bahwa siapa pun yang menipu bukan termasuk golongan umat beliau. Oleh karena itu, meskipun secara lahiriah akad jual beli tampak sah, jika di dalamnya mengandung unsur penipuan, maka transaksi tersebut menjadi tidak dibenarkan secara syariat. sesuai dengan hadis nabi muhammad saw :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

> *"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka " (HR. Ibnu Hibban 2: 326).*

Di sisi lain, terdapat pula aspek positif dalam praktik jual beli burung di Pasar Wiradesa,

yaitu adanya kebijakan dari sebagian penjual yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menukar atau mengembalikan burung apabila burung tersebut ternyata cacat, sakit, atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Hal ini merupakan bentuk penerapan khiyar aib dalam fiqih muamalah, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi apabila ditemukan cacat setelah akad berlangsung. Penerapan khiyar ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari sebagian penjual untuk menjaga kepercayaan pembeli, meskipun tidak semua penjual memberlakukan hal tersebut dengan cara yang sama.

Selain syarat dan rukun jual beli, Islam juga menekankan pentingnya etika dalam bertransaksi. Prinsip kejujuran, saling ridha, dan tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang lain merupakan hal yang harus selalu dijaga oleh setiap pelaku usaha. Dalam praktiknya, ada penjual yang sudah menerapkan prinsip etika ini dengan baik, tetapi ada juga yang lebih mementingkan keuntungan semata. Padahal, dalam jangka panjang, kejujuran dalam berjualan akan melahirkan kepercayaan dari pembeli dan akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki. berdasarkan hadis rasulullah yaitu:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi dalam jual belinya. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, keberkahan jual beli mereka akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli burung kicau bahan di Pasar Hewan Wiradesa secara umum sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, masih terdapat beberapa praktik yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan kejelasan informasi mengenai jenis kelamin burung dan kejujuran penjual. Kebijakan penukaran barang yang telah diterapkan oleh sebagian penjual merupakan hal positif yang sejalan dengan prinsip *khiyar* dalam Islam. Ke depan, perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada para penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara akad, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam judul skripsi **"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Kicau Bahan".** Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa sebagian pembeli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa lebih menekankan pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kualitas atau kondisi burung secara menyeluruh. Selain itu, beberapa penjual juga belum memahami dengan baik cara membedakan jenis kelamin burung, yang dapat menyebabkan pembeli merasa dirugikan. Walaupun ada penjual yang bersedia menerima penukaran burung jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian, hal ini hanya berlaku selama pembeli belum meninggalkan lokasi pasar. Setelah itu, hak untuk menukar dianggap gugur. Ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam

aspek kejelasan informasi dan tanggung jawab penjual terhadap barang yang dijual.

2. Secara umum, praktik jual beli burung kicau bahan di Pasar Wiradesa sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam seperti adanya akad, kerelaan kedua belah pihak, serta kepemilikan yang sah atas barang. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan unsur ketidakjelasan (*gharar*), terutama terkait informasi tentang jenis kelamin, umur, dan kondisi kesehatan burung. Hal ini bisa menimbulkan keraguan dalam akad jual beli. Oleh karena itu, meskipun secara hukum jual belinya dibolehkan (mubah), tetap diperlukan peningkatan pemahaman dan kejujuran dari penjual dan kehati-hatian dari pembeli, agar transaksi menjadi sah secara hukum dan etis dalam pandangan Islam.

B. SARAN

1. Kepada penjual burung di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi untuk pihak penjual diharapkan harus memiliki keilmuan tentang burung yang akan dibeli. Supaya tidak mengecewakan pembeli dan mempengaruhi rukun dan syarat jual beli.
2. Kepada pembeli burung di Pasar Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi syarat dan rukun, sebaiknya

pembeli harus berhati-hati terhadap penjual. Pembeli diharuskan mencari tau tentang ciri-ciri burung yang baik sesuai dengan yang pembeli minati.

3. Kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait diharapkan dapat memberikan pengawasan dan regulasi yang lebih jelas terhadap praktik jual beli burung kicau bahan, terutama edukasi kepada para pedagang dan pembeli agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, Ghazaly. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdurrahman, Ibnu Nujaim. (1985). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kitub al-Ilmiyah.

Ahmad, Sarwat. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Akbar, Purnomo Setiadi & Usman, Husaini. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Al-Jaziri, Abdurahman. (2001). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Al-Juzairi, Abdurrahman. (2016). *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Arif, Budi. (2018). *Panduan Merawat Burung Kicau Bahan untuk Pemula*. Yogyakarta: AgroMedia.

Choiriyah, Siti. (2009). Surakarta:*Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta.

Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Diponegoro.

Djuaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fahmi Nabil, Halvawi Muhammad. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Ghufron, A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gunawan, Dedi. (2020). *Mengenal Dunia Burung Kicau: Dari Bakalan hingga Gacor*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.

Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Rahmat. (2020). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara.

Huda, Arif Imamul. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan dengan Sistem Pesanan (Salam) di Kelurahan Kadilangu Demak*. Semarang: UIN Walisongo.

Jepriyadi, Muhammad. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash*.

Khumedi, Ja'far. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher.

Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Gufran A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mustofa, Imam. (1982). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rohman, Holilur. (2020). *Hukum Jual Beli Online.* Pamekasan: Duta Media Publishing.

Sagir, H. Soeharsono. (2009). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Edisi I.* Jakarta: Kencana.

Siregar, Hariman Surya. (2019). *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Siregar, Hariman Surya & Khoerudin, Koko. (2019). *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, Rasjid. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

JURNAL DAN SKRIPSI

Ahmad, Amrullah. (2022). Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan*

Padi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ghani, Ab Mumin bin & Nuraini, Rachmawati Eka. (2015). "*Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*." Jurnal Al Adalah, Vol. XII, No. 4.

Harahap, M. Yadhi & Harisman. (2023). "*Akad Jual Beli yang Dilarang Perspektif Hukum Islam*." Journal of Law, Vol. VI, No. 2.

Purbayu, Budi Santosa. (2015). "*Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*." Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1.

Waluyo, Rony Tri. (2019). Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Online dalam Media Sosial Facebook di Tulungagung.* Tulungagung: IAIN Tulungagung.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum.

QS.An-Nisa: 43

QS.Al-Baqarah:275

QS.Al-Baqarah:282

An-Nisa ayat 29,

DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Website

https://pekalongankab.bps.go.id diakses 9 Februari 2024

https://jatengprov.go.id diakses 9 Februari 2024

https://pekalongankab.go.id diakses 9 Februari 2024

Narasumber Wawancara

Wawancara dengan bapak Tarono penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024, pukul 11.35 WIB

Wawancara dengan bapak Agus penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2024, pukul 11.17 WIB.

Wawancara dengan bapak Joyo penjual burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2024, pukul 12.19 WIB

Wawancara dengan bapak Indung pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, pukul 11.20 WIB

Wawancara dengan bapak Ali pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 13.16 WIB

Wawancara dengan bapak Kenedi pembeli burung kicau Wiradesa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 13.29 WIB

LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara

A. Penjual

1) Sejak kapan Bapak mulai berjualan burung kicau di Pasar Wiradesa?

2) Kapan bapak mulai berjualan burung di Pasar Wiradesa?

3) Apa saja jenis burung yang bapak jual di Pasar Wiradesa?

4) Harga burung yang bapak jual sekitar harga berapa?

5) Bagaimana proses transaksi jual beli burung di Pasar Wiradesa?

6) Bagaimana cara memelihara burung yang baik dan benar?

7) Berapa lama bapak berjualan di Pasar Wiradesa?

8) Bagaimana kondisi burung yang dijual oleh bapak?

9) Apakah Pembeli yang membeli burung ke bapak sudah faham burung?

10) Apakah boleh pembeli menukarkan burungnya jika terjadi kecacatan atau burung tidak sesuai dengan yang pembeli inginkan?

B. Pembeli

1) Sejak kapan bapak mulai hobi burung?
2) Jenis burung yang bapak sukai burung jenis apa?
3) Apa saja jenis burung yang dijual di Pasar Wiradesa?
4) Harga burung yang dijual di Pasar Wiradesa kisaran harga berapa?
5) Bagaimana proses transaksi jual beli burung di Pasar Wiradesa?
6) Bagaimana cara memelihara burung yang baik dan benar?
7) Apakah penjual memperbolehkan menukarkan burungnya apabila jika terjadi kecacatan atau burung tidak sesuai dengan yang pembeli inginkan?
8) Apakah burung yang dijual penjual dalam kondisi sehat?
9) Apakah penjual yang menjual jujur dalam proses transaksi jual beli burung?
10) Apakah ada kecurangan dari pihak penjual saat melakukan transaksi jual beli burung ?

Dokumentasi Pasar Burung Wiradesa, 7 februari 2024.















Dokumentasi Wawancara Penjual 1



Dokumentasi Wawancara Penjual 2



Dokumentasi Wawancara Penjual 3



Dokumentasi Wawancara Pembeli 1



Dokumentasi Wawancara Pembeli 2



Dokumentasi Wawancara Pembeli 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi.

Nama	: Muhammad Zainul Khatami
Ttl	: Jakarta, 22 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Desa Silirejo rt. 14 rw. 03, Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Nomor telepon	: 087814975047
Email	: Zainulkhatami21@gmail.com

B. Data Pendidikan.

1. Pendidikan Formal
 a. MIN 2 Johar Baru Jakarta Pusat
 b. SMP Negeri 1 Tirto
 c. MAN 1 Kota Pekalongan
 d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 a. Pondok Pesantren Darul Falah
 b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang.

1. Pengadilan Negeri Pemalang

2. Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan

3. KUA Gayamsari Semarang

4. Walisongo Halal Center

5. Ninja Expres Pusat Pekalongan

D. Pengalaman Organisasi

1. IMPADIS

2. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah 2022/2023

E. Hobi

1. Berenang

2. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup penulis, daftar ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.